

**TRADISI *PISUKE* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER
(Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan
Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)**

Tesis

OLEH

HENDRA DARSAH

NIM 16781001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**TRADISI *PISUKE* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER
(Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru
Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Magister

Al Ahwal Al Syakhshiyah

OLEH

HENDRA DARSAH

NIM 16781001

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Tradisi *Pisuke* Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah), ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 21 Juli 2019

Pembimbing I



(Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag)

NIP. 196910241995031003

Malang, 20 Mei 2019

Pembimbing II



(Dr. H. Fakhruddin, M.HI)

NIP. 197408192000031002

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



(Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)

NIP. 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “TRADISI *PISUKE* SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 25 Juni 2019,

Dewan Penguji

Dr. H. Moh. Thoriquddin, M.HI

NIP. 197303062006041001



Ketua

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 195904231986032003



Penguji Utama

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag

NIP. 196910241995031003



Pembimbing I

Dr. H. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002



Pembimbing II

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Darsah

NIM : 16781001

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : Tradisi *Pisuke* Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif
Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan
Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan
Lombok Tengah)


Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila ini di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 1 Mei 2019



Hormat Saya


HENDRA DARSAH

NIM: 16781001

MOTTO

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.” (H.R. Ahmad)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Kedua orang tua saya Abah Muhdhor Asyyathiri dan Mamaq Habibah Ridwan, yang selalu memberikan semangat dan do'a sehingga bias menyelesaikan karya tesis ini tepat waktu.
3. Teman-teman seperjuangan Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2017, semoga ilmu yang kita tuntut dan peroleh barokah dan bermanfaat bagi umat. *Aamiin Yaa Muji Bassailin.*
4. Adik-adiku satu daerah, Luluk Syahrul Kamal, Dani, Izzul, Waris, Zaki, Zin, Imam Multazami dll, yang selalu memberikan tukar pikiran dalam menyelesaikan tesis ini.

ABSTRAK

Darsah, Hendra, NIM 16781001, 2019. *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)*. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M. Ag. (2) Dr. H. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Pernikahan, Tradisi Pisuke, Konstruksi Sosial.

Pernikahan adat Sasak terdiri dari berbagai prosesi adat, diantaranya pemberian *pisuke* sebagai syarat pernikahan. Tradisi *pisuke* adalah pemberian sejumlah uang atau barang ketika pernikahan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar jumlah mahar. Atas dasar itu penulis bermaksud mengkaji yang berkaitan dengan: a) Praktik pemberian *pisuke* di Lombok Tengah b) pandangan Tuan Guru NU dan Tuan Guru NW terhadap *pisuke* sebagai syarat pernikahan c) *pisuke* perspektif konstruksi sosial.

Langkah yang digunakan penulis meliputi penggunaan penelitian kualitatif-empiris. Sumber data diperoleh melalui data primer dan skunder. Data yang diperoleh dari data primer melalui wawancara langsung dengan informan dan sebagai pelengkap didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama* praktik *pisuke* dimulai dari *nyelabar* atau *mesejati* dimana pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dalam rang menginformasikan dan tawar menawar berapa mahar dan *pisuke* yang diminta. *Kedua*, pandangan para tuan guru tentang *pisuke* sebagai syarat pernikahan, ada dua pendapat ada yang setuju dan tidak.

Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan konstruksi sosial, *pertama*, eksternalisasi yaitu penyesuaian diri dengan tradisi pemberian *pisuke* dari leluhur. *Kedua*, obyektivasi penyadaran *pisuke* sebagai jalan saling tolong menolong. *Ketiga* internalisasi, adanya penggolongan penyadaran tradisi *pisuke* dari masyarakat.

ABSTRACT

Darsah, Hendra, NIM 16781001, 2019. *Tradition of Pisuke Marriage Requirement in Perspective Social Construction Peter L. Berger*. Thesis, Al Ahwal Al Syakhshiyah, Study Program of Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag. (2) Dr. H. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Marriage, Tradition of Pisuke, Social Construction.

A customary Sasak marriage is composed of various tribal processions, such as submitting *pisuke* as a marriage requirement. *pisuke* tradition is a process of moderating amount of money or commodity from the groom to the bride apart from wedding dowry or mahar. However, because the number of *pisuke* is too many, it is not rare for man to fail to marry, because unable to fulfill the bride's request. In accordance with the issue, the writer intends to give a look at; a) the practice of moderating *pisuke* in Central Lombok, b) how are the perspectives of Tuan Guru NU and Tuan Guru NW related to *pisuke* as requirement of marriage?, c) how are *pisuke* perspectives toward social construction?

The writer used empirical-qualitative research. The sources are acquired through primary and secondary data. The data are supported with observation and documentation results. In analyzing the data, it used reduction stage, data presentation stage and drawing conclusions.

The result of the research indicated that; Practice of moderating *pisuke* begins with *Nyelabar* procession or *Mesejati*, first that the groom comes to the bride's family in order to inform and offer the number of dowry and *pisuke* are asking for. second, the perspective of tuan guru regarding to the *Pisuke* as a marriage requirement, there are two opinions; some agree with the excuses as a gratitude to the bride's parent, and some disagree with the excuses because the amount of *pisuke* are frequently in a great numbers with the result that incriminating the men side.

Furthermore, the result of analysis used social constructions; first, is externalisation, which related to self-adjustment with *pisuke* tradition from the ancestors. Second, the objectivity of *pisuke* moderation as a mutual help. Third, internalitaion, there is a classification on the amount of *pisuke* tradition of highly-educated and low-educated society so that prompted favorable perspectives which agree and disagree with *pisuke* tradition.

ملخص البحث

حندر درسة , 2019,16781001. كما الشروط في نكاح نظرية البناء الاءجتماعي دراسة رأي النهضة العلماء و نهضة الوطن لمبوك وسط قسم الأحوال الشخصية. الدارسة العليا جامعة مولانا مالك إبراهيمالإسلامية الحكومية مالانج

. المشرف (1) : الأستاذ الدكتور محمد نوريس الما جستير (2) الدكتور فخردين, الماجستير.

الكلمة المفتاحية : الزواج، تقليد فيسوكي، بناء الاجتماعي

الزواج في قبيلة ساسق يتكون من العادة المتنوعة مثلا إعطاء فيسوكي كشرط الزواج. تقليد فيسوكي هو إعطاء النقود أو السلعة عند الزواج من ناحية الرجل إلى المرأة خارج المهر. عدد من فيسوكي الذي يعطي " . لكن بسبب العدد *Nyelabar* الرجل إلى المرأة بناء على الاتفاق بين العروسين عند عملية " فيسوكي أكثر، هناك بعض الشخص يطلون الزواج لانهم لا يقدرون أن يستجيبوا الطلب من ناحية المرأة. بناء على الخلفية السابقة يريد الباحث ان يبحث عن (1) تطبيق إعطاء فيسوكي في لومبوك الوسطى (2) الآراء علماء نهضة العلماء ونهضة الوطن عن فيسوكي كشرط الزواج (3) فيسوكي وفقا لبناء الاجتماعي. استخدام الباحث البحث التجريبي النوعي في هذا البحث. وحصل على مصادر البيانات من خلال البيانات الأولية والثانوية. البيانات الأولية التي تحصل عليها من خلال المقابلة المباشرة، والملاحظة والوثائق. استخدام الباحث الخطوات التالية في تحليل البيانات منها التخفيض وعرض البيانات والاستنتاج. " حيثما "*Masejesti*" أو "*Nyelabar*" دلّت نتائج البحث على تطبيق فيسوكي بدأت من عملية " تجيء الأسرة من ناحية الرجل إلى بيت الأسرة من ناحية المرأة ليخبر وليساوم المهر وفيسوكي المطلوب. ثانيا آراء العلماء عن فيسوكي كشرط الزواج، هناك رأيان منهم يتفقون بسبب الشكر الرجل إلى والدين المرأة ومنهم لا يتفقون بسبب الطلب فيسوكي أكثر حتى يثقل الرجل. ثم نتائج التحليل باستخدام البناء الاجتماعي، اولا الخارجية هي التكيف بتقليد إعطاء فيسوكي من الشيوخ. ثانيا الموضوعية هي الوعي عن فيسوكي كوسيلة التعاون. ثالثا الداخلية هناك تصنيف الوعي بتقليد فيسوكي من المجتمع المتعلمين تعليما عاليا وخافضا حتى يظهر رأي المجتمع الموافقين و غير الموافقين عن فيسوكي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan kemampuan dan kesehatan kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tesis ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis mengucapkan banyak terima kasih, *agung tampusih* kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing, dan memberi motivasi baik secara langsung atau tidak langsung kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan kepada penulis selama studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas segala motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag. dan Dosen Pembimbing II, Dr. H. Fakhruddin, M.HI, atas bimbingan dan koreksinya selama penulis mengkonsultasikan karya tesis ini.
5. Semua dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
6. Kedua orang tua penulis, Abah Muhdhor Assyathiri dan Ummi Habibah Ridwan, atas do'a dan motivasinya.
7. Kepada semua teman-teman angkatan 17 Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu.
8. Keluarga Besar Forskimal UIN Malang, Matur-Malang, HIMMAH NW Cabang Malang, semoga kita semua bisa bermanfa'at untuk umat.

Penulis hanya sebatas menyampaikan ucapan terima kasih dan berdo'a semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Batu, 1 Mei 2019

Penulis

HENDRA DARSAH



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ث	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât".

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK INDONESIA	vii
ABSTRAK INGGRIS	viii
ABSTRAK ARAB	ix
KATA PENGANTAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas	6
F. Definisi Istilah	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Pernikahan	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
B. Mahar	20
C. <i>Pisuke</i>	22
D. Konstruksi Sosial	23
E. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Kehadiran Peneliti	30
C. Latar Penelitian	31
D. Data dan Sumber Data Penelitian	31
E. Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data	34
G. Keabsahan Data	35
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Tengah	37
B. Praktik Tradisi Pisuke di Lombok Tengah	41
C. Pandangan Tuan Guru NU dan Tuan Guru NW Terhadap Tradisi <i>Pisuke</i>	49
BAB V PEMBAHASAN	62
A. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri dengan Lingkungan Sosial	64
B. Obyektivasi: Momen Interaksi Diri dengan Lingkungan Sosial	72
C. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri Terhadap Lingkungan Sosial	76
BAB VI PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Implikasi	86
C. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Prosesi pernikahan dalam Islam, adanya pemberian mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri adalah syarat pernikahan dalam Islam. Mahar hak sepenuhnya istri, sehingga calon istrilah yang berhak menentukan jumlah dalam pemberian mahar dalam pernikahan itu.¹Pemberian mahar ketika perkawinan di Indonesia cenderung dilakukan dengan adat, seperti Suku Sasak yang masih memegang erat hukum adat ketika memberikan mahar Perkawinan. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama mempelai.² Akan tetapi dalam praktik perkawinan di Indonesia selain mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Sasak ketika memberikan mahar ketika perkawinan yang penuh dengan adat istiadat. Adat pernikahan suku Sasak di samping memberikan mahar kepada pihak perempuan, pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan uang *Pisuke*. Dengan terbayar dan terpenuhi uang *pisuke* itu pernikahan dianggap sah secara hukum adat.

¹ Muhamad Shobirin, *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia, Tesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), 3.

²Koenjarantningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 180.

Pisuke ini merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar mahar pasca *merariq* dalam adat Sasak. Pemberian uang *pisuke* ini merupakan inti dalam pernikahan adat suku Sasak Lombok. Hal ini disebabkan pemberian *pisuke* ini sebagai penentu waktu pernikahan akan dilangsungkan. Bentuk *pisuke* yang berlaku pada pernikahan adat sasak di Lombok Tengah sudah tidak menggunakan barang, melainkan pemberian dan permintaannya dengan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pihak perempuan. Sering terjadi pihak perempuan meminta uang *pisuke* dengan jumlah yang sangat tinggi,³ dengan dua tujuan, pertama sebagai pengganti biaya pihak perempuan selama membesarkan anak mereka. Kedua sebagai suatu landasan agar pihak laki-laki tidak menganggap derajat keluarga pihak perempuan terlalu rendah.

Tentu saja dengan permintaan uang *pisuke* ini pihak laki-laki merasa keberatan dan pada ujungnya prosesi pernikahan ini akan terlalu lama ditunda karena tawar menawar uang *pisuke* belum mencapai suatu kesepakatan diantara kedua pihak mempelai.

Tidak jarang dengan permintaan *pisuke* yang terlalu tinggi menimbulkan hal yang tidak diinginkan kedua pihak, misalnya karena terlalu lama pemberian uang *pisuke* belum mencapai kesepakatan dan prosesi akad nikah menjadi lama di tunda. Akhirnya kedua calon pengantin yang sudah terlanjur *merariq* (menikah) dan mempelai perempuan sudah dibawa ke rumah laki-laki. Hal ini tidak jarang timbul

³M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 160.

fitnah bahwa kedua mempelai calon pengantin ini telah melakukan hubungan di luar nikah.

Islam mempunyai beberapa tujuan yang terkandung dalam pernikahan diantaranya ialah menenangkan dan menentramkan jiwa setiap pasangan atau yang disebut *sakinah mawaddah warahmah*. Pada dasarnya, setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan dan menemui ketenangan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, diantara tujuan pernikahan ialah melestarikan keturunan, karena setiap pasangan yang menikah pasti mendambakan hadirnya anak sebagai penerus generasi mereka.

Dalam Islam tidak ada unsur mempersulit dalam melaksanakan pernikahan, apalagi menentukan jumlah mahar yang akan diberikan. Namun disebabkan dalam lingkungan masyarakat bercampurnya antara adat dan agama yang menuntun masyarakat untuk melakukan suatu upacara atau tradisi pernikahan yang mengeluarkan banyak biaya.⁴

Sedangkan masyarakat Sasak, khususnya masyarakat Lombok Tengah dikenal sebagai daerah yang masih kental mempertahankan adat dan tradisi dalam pernikahan. Disamping melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang tidak boleh ketinggalan yaitu melaksanakan pernikahan secara adat, terlebih melaksanakan tradisi *pisuke* dalam menyempurnakan pernikahan. Suku Sasak Lombok memang tidak bisa terpisahkan dengan perpaduan agama dan adat. Apalagi dalam melaksanakan resepsi pernikahan sudah pasti

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), 85.

resepsi ini di samping dilaksanakan dengan hukum syariat Islam dan dilaksanakan dengan hukum adat yang berlaku, terlebih lagi sebagian tradisi *pisuke* ini didukung oleh Tuan Guru dari dua organisasi masyarakat besar pulau Lombok, yaitu Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan.

Dalam lingkungan kedua organisasi ini kalau dilihat dari luar tidak mempunyai perselisihan pendapat tentang tradisi yang berlaku di pulau Lombok, akan tetapi hakikatnya mempunyai perselisihan dalam menanggapi tradisi yang berlaku di pulau Lombok. Contohnya di dalam pelaksanaan pernikahan, di kalangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan tanggapan mereka terbagi dalam satu organisasi, ada sebagian yang mewajibkan tradisi *pisuke*, ada yang tidak membolehkan, dan ada pula yang membolehkan atau tidak sama sekali tergantung kondisi keluarga kedua mempelai pengantin.⁵ Atas dasar itu hal ini yang membuat penulis ingin meneliti bagaimana posisi tradisi *pisuke* dari berbagai perspektif Tuan Guru Nahdlatul Ulama, Tuan Guru Nahdlatul Wathan, tokoh adat, pelaku tradisi *pisuke*, dan tokoh masyarakat Lombok Tengah, serta apa yang melatarbelakangi masyarakat sehingga sampai saat ini masih melestarikan tradisi *pisuke* tersebut.

Konstruksi merupakan sebuah susunan realitas obyektif yang diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun di dalam konstruksi itu tersirat dinamika sosial yang terjadi di lingkungan itu.⁶ Konstruksi mengenai tradisi *pisuke* di dalam

⁵ Adi lage, *wawancara* (Kopang, 13 Agustus 2018).

⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*". (Jakarta: LP3ES, 1990), 27.

adat Sasak adalah realitas yang terjadi di sebagian wilayah Lombok, yang dibuat dan diterima oleh masyarakat. Tradisi *pisuke* merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun sehingga sebagai hal yang harus dilalui oleh kedua mempelai pengantin ketika menjelang akad pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas tentang tradisi *pisuke* sebagai syarat pernikahan masyarakat di kabupaten Lombok Tengah, penulis tertarik meneliti tradisi tersebut, pelaksanaan *pisuke* sampai dengan tanggapan para tokoh agama menyikapi tradisi ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian *pisuke* di Lombok Tengah ?
2. Bagaimana pandangan tuan guru Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan terhadap *pisuke* sebagai syarat pernikahan di Lombok Tengah ?
3. Bagaimana tradisi *pisuke* sebagai syarat pernikahan perspektif konstruksi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik pemberian *pisuke* di Lombok Tengah.
2. Untuk memahami pandangan para tuan guru Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan terhadap pemberian *pisuke* sebagai syarat pernikahan.
3. Untuk menganalisis tradisi *pisuke* sebagai syarat pernikahan perspektif konstruksi sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat positif baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan tradisi pembayaran *pisuke* sebagai syarat pernikahan dalam perspektif teori konstruksi sosial sehingga dapat dijadikan sebuah penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji tentang tradisi *pisuke* prespektif konstruksi sosial yang berkaitan dengan adat istiadat. Karena adat atau tradisi di setiap masyarakat terkadang ada yang tidak sesuai dengan masyarakat satu dengan yang lainnya dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah meneliti melakukan penelusuran di sejumlah pustaka dari berbagai Universitas Islam dan hukum di Indonesia peneliti belum menemukan penelitian

yang spesifik mengenai tradisi *piskue* maupun mahar, tetapi peneliti mendapat beberapa penelitian yang agak relevan dengan yang akan diteliti diantaranya ialah:

1. Tesis yang ditulis oleh: Yanti Julia dengan judul “*Analisis Yuridis Penentuan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian*”,⁷ yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan kembali uang mahar. Bentuk penelitian ialah yuridis normatif, dengan teori keadilan dan kemaslahatan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam sebuah mahar adalah hak milik seorang istri dan tidak bisa diminta kembali, akan tetapi mahar dapat dituntut kembali apabila perceraian tersebut terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan istri. Persamaannya adalah penulis fokus pada masalah mahar. Perbedaannya ialah penulis lebih fokus dalam mahar yang berhubungan dengan tradisi pemberian *pisuke* sebelum terjadinya akad pernikahan dan menggunakan teori konstruksi sosial.
2. Jurnal yang ditulis oleh Nuryamin Aini yang berjudul “*Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim* (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan).⁸ Jurnal ini fokus pada pendekatan empiris terlihat bahwa mahar berfungsi sebagai indeks status sosial seseorang. Status dalam keluarga sangatlah berpengaruh dalam menentukan jumlah mahar. Hasil

⁷ Yanti Julia, *Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian, Thesis MA*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2013), 5.

⁸ Nuryamin Aini, “Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim,” *Suplemen Suara Rahima*, 3 (Januari, 2012), 67.

dari penelitian ini adalah mengimplikasikan urgensi analisis sosiologis untuk menjelaskan suatu realitas hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat, hukum bukan hanya yang tertulis tetapi suatu nilai aturan hidup di lingkungan masyarakat. Persamaan dengan jurnal ini ialah berhubungan dengan dengan mahar. Perbedaannya ialah lokasi penelitian, dalam penelitian ini penulis lebih fokus melaksanakan penelitian di daerah Lombok Tengah dan menggunakan teori kontruksi sosial.

3. Jurnal yang ditulis Qodariah Barkah 2014 di jurnal *Ahkam*, yang berjudul *Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim*.⁹ Dalam jurnal ini menjelaskan mahar merupakan sejumlah barang atau uang yang harus diberikan oleh laki-laki kepada isterinya, dan dengan mahar ini juga akan menimbulkan permasalahan kalau tidak diberikan sesuai dengan ijab qabul ketika pernikahan. Persamaan dengan jurnal ini adalah berhubungan dengan pemberian mahar dalam pernikahan. Perbedaannya adalah jurnal ini lebih fokus membahas tentang jumlah mahar yang di tentukan negara muslim se-dunia, kalau penulis hanya membahas sebatas tadisi *pisuke* yang berhubungan dengan mahar pernikahan.
4. Jurnal yang ditulis oleh Heri Guntoro berjudul "*Eksistensi Mahar dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)*".¹⁰ Kajian ini fokus bagaimana eksistensi pemberian mahar dalam sebuah pernikahan. Hasil kajian ini mahar adalah suatu syarat yang harus dipenuhi atau diberikan oleh mempelai laki-laki

⁹ Qodariah Barkah, "Kedudukan Mahar di Negara Muslim," *Ahkam*, 2 (Juli, 2014), 283.

¹⁰ Heri Guntoro, "Eksistensi Mahar dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)," *Ilmiyyah Progresif*, 3 (Juli, 2006), 63.

kepada mempelai perempuan. Persamaannya adalah berhubungan dengan mahar dan menggunakan teori konstruksi sosial sebagai alat analisis. Perbedaannya adalah penulis fokus menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian yuridis sosiologis atau yang biasa disebut empiris.

5. Hilman Syahril Haq didalam jurnalnya yang berjudul *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak* 2016 di Jurnal Perspektif.¹¹ Jurnal ini menjelaskan di masyarakat suku Sasak perkawinan dilaksanakan dengan cara *merariq* atau menculik perempuan di bawa ke rumah laki-laki tanpa adanya ikatan ijab dan qobul. Selanjutnya setelah terjadinya *merariq* dilakukan negosiasi berapa jumlah mahar yang akan diberikan pihak laki-laki untuk perempuan. Persamaan penulis dengan jurnal ini berhubungan dengan pernikahan atau *merariq* yang terjadi di masyarakat Islam suku Sasak. Perbedaannya penulis dengan jurnal ini, jurnal ini lebih fokus membahas tentang awal terjadinya praktik *merariq* di di masyarakat suku Sasak.
6. Tesis yang ditulis oleh Abdul Qadir yang berjudul "*Penerapan Batas Mahar dalam Perundang-Undangan*" (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember).¹² Penelitian ini fokus pada batasan mahar, konsep mahar dalam KHI, dan penelitian ini fokus pada hasil studi kasus di kabupaten Jember. Persamaannya adalah membahas tentang mahar. Perbedaannya adalah

¹¹ Hilman Syahril Haq, "Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif*, 3 (September, 2016), 165.

¹² Abdul Qadir, "Penerapan Batas Mahar dalam Perundan-Undangan," *Thesis MA*, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 33.

di dalam tesis Abdul Qodir ini menggunakan pandangan atau perspektif pakar hukum KUA Kalimantan Selatan.

7. Jurnal yang ditulis oleh Bambang Sugianto 2011, yang berjudul *Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan diri Kepada Nabi SAW)* di jurnal *Asy-Syir'ah*. Menjelaskan batas pemberian mahar tergantung dari realitas masyarakat, dan ketika di jaman Nabi Muhammad SAW.¹³ batas pemberian mahar dengan cincin besi dan ulama berpendapat dari hadits ini bahwasanya batas atau kualitas mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan. Persamaannya adalah kajian ini membahas tentang mahar. Adapun perbedaannya adalah jurnal ini lebih fokus menggunakan jenis normatif yang meneliti tentang hadits.
8. Jurnal yang ditulis oleh Ipah Jahrotunasipah yang berjudul "*Tradisi Mahar 'Pemberian' ataukah 'Pembelian'?*", kajian ini fokus pada kontruksi relasi gender yang timpang di dalam masyarakat, dimanakah posisi mahar dalam kaitannya dengan urusan rumah tangga. Persamaanya adalah jurnal ini membahas tentang mahar. Perbedaannya jurnal ini lebih fokus membahas relasi gender yang timpang dalam lingkungan masyarakat, dan penulis menggunakan konstruksi sosial.¹⁴
9. Jurnal yang ditulis oleh Nenni Rachman 2016, yang berjudul *Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam* di Jurnal *Ar-Risalah*.¹⁵

¹³ Bambang Sugianto, "Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan," *Assyir'ah*, 2 (Juni, 2011), 57.

¹⁴ Ipah Jahrotunasipah, "Tradisi Mahar 'Pemberian' ataukah 'Pembelian'," *Suplemen Rahima*, 3 (Agustus, 2012), 73.

¹⁵ Nenni Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam," *Al-Risalah*, 1 (Januari, 2016), 43.

Menjelaskan dalam hukum Islam seorang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya menyeleksi wanita yang akan dinikahinya. Hal ini agar pernikahan yang akan dilakukan tidak menyalahi aturan dalam hukum atau aturan yang ada. Persamaan penulis dengan jurnal ini adalah berhubungan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya jurnal ini lebih fokus pada perkawinan endogami secara umum tanpa adanya pembahasan mengenai mahar.

10. Jurnal yang ditulis Burhanuddin A. Ghani 2017, yang berjudul *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur di jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.¹⁶ Menjelaskan mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk dari aplikasi perintah syar'i. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kluet, penetapan mahar dilakukan melalui hasil keputusan musyawarah. Persamaan penulis dengan jurnal ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya jurnal ini lebih fokus pada batasan pemberian mahar pernikahan tanpa membahas kriteria golongan mahar yang akan diberikan kepada mempelai wanita.

¹⁶ Burhanuddin A. Ghani, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur," *Samarah*, 1 (Januari, 2017), 175.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

NO	PENULIS	JUDUL DAN TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	ORISINALITAS
1	Yanti Julia	Tesis: Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh No.15/PDT.G/2011/MSACEH). 2013.	Berkaitan dengan Mahar.	Jenis penelitian Yuridis normatif, sedangkan penulis sosiologis empiris.	Meneliti tentang tradisi "maantarjujuran" (mahar) di Kalimantan Selatan, serta menganalisa dengan teori Konstruksi sosial.
2	Nuryamin Aini	Jurnal: Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai Kalimantan Selatan). 2015.	Sosiologis-Empiris.	Fokusnya tidak sebatas melihat mahar dari sosial masyarakatnya,	Tradisi penerapan mahar
3	Qodariah Barkah	Kedudukan dan jumlah mahar di negara muslim, 2014	Kualitatif	Jumlah mahar yang ditentukan negara muslim	Tradisi penerapan mahar

4	Heri Guntoro	Jurnal: Eksistensi Mahar dalam Perkawinan (Perspektif Hukum)2006.	Pernikahan	Penulis meneliti tradisi mahar di Kalimantan Selatan,	Meneliti tradisi “ <i>maantar jujuran</i> ” dalam perkawinan
5	Hilman Syahrial Haq	Perkawinan adat merariq dan tradisi selabar di masyarakat suku Sasak, 2016	Kualitatif, Empiris	Lebih fokus ke adat merariqnya	Tradisi pernikahan
6	Abdul Qadir	Tesis: Penerapan Batas Mahar dalam Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktis KUA Kab. Jember). 2013.	Kualitatif empiris, Berhubungan dengan Mahar	Tradisi mahar di Kalimantan Selatan	Menggunakan Teori konstruksi sosial.
7	Bambang Sugianto	Jurnal: Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw).2011.	Mahar dalam perkawinan	Jenis kajian ini, normatif yaitu nelaah Hadis, adapun penulis menggunakan empiris yaitu di Kalimantan Selatan.	Menggunakan Teori konstruksi Sosial
8	Ipah Jahrotunap isah	Jurnal: Tradisi Mahar‘Pemberian’ataukah‘Pembelian’ ? 2012.	Tradisi yang BerhubunganMa har	Fokus peran mahar dalam rumah tangga, bagaimana kontribusinya dalam sosio psikolog pasangan,	Perspektif Konstruksi sosial.

9	Nenni Rachman	Perkawinan endogami perspektif hukum adat	Kualitatif Empiris	Fokus pada perkawinan endogami	Tradisi perkawinan
10	Burhanuddin A. Ghani	Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur di jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam	Kualitatif empiris	Fokus pada pemberian batasan mahar	Tradisi pemberian mahar

F. Definisi Istilah

Agar mempermudah pemahaman penelitian ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian ini yaitu:

1. *Pisuke* adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan di luar uang mahar pada tradisi pernikahan muslim suku Sasak.
2. Konstruksi sosial, istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) secara bahasa berarti bangunan atau wujud tentang realitas sosial. Konstruksi sosial adalah suatu proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

3. Nahdlatul Ulama adalah suatu organisasi agama Islam yang didirikan pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren pendirinya adalah K.H. Hasyim Asy'ary. Organisasi ini menganut paham Ahlusunnah wal Jama'ah.
4. Nahdlatul Wathan yang disingkat NW adalah suatu organisasi Islam terbesar di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زوج). Kedua kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari didalam konteks masyarakat Arab.¹⁷ Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi adalah :

عَقْدٌ يَتَّضَمَّنُ مَلَكَ وَطَاءَ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan wat’i dengan menggunakan lafadz nikah atau kawin atau yang semakna dengan keduanya”¹⁸

Secara bahasa kata nikah berarti “bergabung” (الضم), dalam artian yang dimaksud bergabung adalah “hubungan kelamin” (الوطء), dan juga berarti “Akad” (العقد). Dari ketiga pengertian perkawinan secara bahasa tersebut dikalangan Ulama berbeda pendapat mengenai makna nikah yang sebenarnya dan makna nikah yang bersifat majazi.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya juga untuk berhubungan kawin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi), penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu diperlukan penjelasan diluar dari kata atau kalimat itu sendiri.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 35-36.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, 43.

Artinya pernikahan menurut Ulama Syafi'iyah adalah, suatu akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan.¹⁹

Sebaliknya menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makna hakiki kata nikah itu adalah bersetubuh (berhubungan kelamin). Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Sedangkan golongan Hanabillah berpendapat bahwasanya penunjuk kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.²⁰

Perbedaan pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut terkadang tidak perlu dipermasalahkan, namun implikasi dari perbedaan pendapat dari ulama sangatlah jelas terlihat dalam beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terlihat dikemudian hari. Tetapi perbedaan pendapat tersebut sebenarnya bukan menampakkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat ulama yang satu dengan pendapat ulama yang lain.

Definisi lain menjelaskan, tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah. Sehingga, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*)

¹⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 12.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, 70.

untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan dari ibadah.²¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²²

Menurut BW perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Pasal 26 perkawinan dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Artinya, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Undang-Undang hanya mengenal “Perkawinan Perdata” yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil.²³

Menurut hukum adat perkawinan merupakan “perikatan adat”, yang mana “perikatan adat” ini merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. III: Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

²²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 7.

²³Saifullah, Buku Ajar “*Wawasan Hukum Perdata di Indonesia*”, (Edisi Rvisi, Malang: 2011), 19-20.

hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak’ (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri).²⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah SWT, menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan jenis-jenis masing-masing.

Ayat-ayat al-Qur’an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:²⁵

QS. az-Zariyat ayat 49, menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah SWT, berpasang-pasangan. Sebagaimana FirmanNya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. al-Zariyat:49)²⁶

QS. Yasin ayat 36, mengajarkan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah SWT, berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia. Sebagaimana firman Nya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

²⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Cet. III: Bandung: Mandar Maju, 2007), 8

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 2-3.

²⁶QS. Al-Zariyat (51): 49

“(Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan) yang berjenis-jenis (semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi) berupa biji-bijian dan lain-lainnya (dan dari diri mereka) yaitu jenis pria dan wanita (maupun dari apa yang tidak mereka ketahui) yaitu makhluk-makhluk yang ajaib dan aneh.” (QS. Yasin: 36)²⁷

QS. al-Hujurat: 13, menegaskan bahwa umat manusia diciptakan Allah SWT, berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana Firmannya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantarakamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat: 13)²⁸

B. Mahar

1. Definisi Mahar

Mahar merupakan salah satu ajaran Islam yang diberikan ketika seseorang melakukan suatu pernikahan. Pemberian mahar juga sebagai wujud Islam dalam melindungi dan memuliakan wanita yang mana kategori mahar, besar dan kecilnya jumlah mahar tergantung dari kesepakatan kedua pihak.

²⁷QS. Yasin (36): 36

²⁸QS. Al-Hujurat (49): 13

Mahar secara terminologis adalah, suatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika pernikahan sebagai jasa pembayaran atau imbalan atas bersenang-senang dengannya. Bukan berarti harga diri atau kehormatan perempuan itu seharga mahar itu, tetapi sebagai suatu usaha untuk memuliakan perempuan.²⁹

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa setiap calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, dan untuk jumlah, bentuk, dan jenisnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak.³⁰

2. Hukum dan Batasan Mahar

Mengenai hukum pemberian mahar, sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 30 diatas, bahwasanya pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan mahar kepada pihak perempuan sebagai dasar memulai rasa tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Untuk pemberian baik dicicil maupun dilunasi tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.

Menurut ulama Hanfiah pemberian mahar termasuk jawaz, artinya ketika seorang menikah tanpa mahar hukum nikahnya tetap sah akan tetapi harus diganti dengan mahar mitsil. Tetapi menurut ulama Malikiyah pemberian mahar itu

²⁹Hindiyyah Ahmad Muhammad Amir, *Dhiya' An-Nisa Libayan Ahkam Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa*, (Cairo: Alghod, 2013), 50.

³⁰Nur Fadilah, *Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar, Tesis MA* (Malang: UIN Malang, 2017), 29.

termasuk rukun nikah, maksudnya bila pernikahan tidak disertai dengan pemberian mahar maka hukum nikahnya tidak sah.³¹

C. *Pisuke*

Kata "*pisuke*" secara bahasa menunjukkan arti *pade suke* yang dimana para pihak kedua mempelai sama suka atau sudah terjalin kata sepakat untuk apa yang akan dilaksanakan untuk kehidupan masa depan anak mereka. Sedangkan secara istilah, *pisuke* adalah sejumlah uang atau barang yang harus di bayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar pembayaran mahar. Dan pembayaran *pisuke* ini sebagai ganti biaya orang tua perempuan yang sudah membesarkan anak gadisnya.

Pelaksanaan tradisi *pisuke* ini mulai dilaksanakan dalam pernikahan Sasak, ketika perempuan yang sudah di culik atau *merariq* dan sudah terlaksananya *mensejati* (pembenaran), yang artinya ada utusan dari pihak laki-laki yang membenarkan bahwa memang benar anak gadis dari desa ini telah menikah dengan pemudah dari desa ini. Setelah prosesi ini lah kata sepakat atau tawar menawar dalam pembayaran uang *pisuke* itu mulai dilaksanakan.³²

Karena jumlah permintaan *pisuke* yang terlalu tinggi, tidak jarang dari pihak laki-laki merasa keberatan dengan harga *pisuke* yang diminta, atas dasar itu terkadang pihak laki-laki enggan untuk secepatnya untuk melunasi atau membayar

³¹Hindiyyah Ahmad Muhammad Amir, *Dhiya' An-Nisa Libayan Ahkam Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa*, 52.

³² Hilman Syahril Haq, "Perkawin Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak," *Perspektif*, 3 (September, 2016), 163.

pisuke itu.³³ Kemudian dampak yang kurang baik timbul antara keluarga kedua mempelai setelah selesainya prosesi pernikahan tersebut. Hal ini di karenakan sebelum *pisuke* tersebut dibayarkan maka perempuan tadi tidak diperbolehkan untuk pulang kerumah orang tuanya, apabilaterlalu lama pihak laki-laki mengulur waktu untuk membayarkan *pisuke* tersebutmaka tidak jarang keluarga dari pihak perempuan meminta kembali anak perem-puannya untuk sementara waktu, yaitu hingga uang *pisuke* itu dibayarkan danakan menimbulkan sanksi sosial seperti akan dibicarakan oleh warga tempat keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan.

D. Konstruksi Sosial Peter Berger dan Thomas Luckhman

1. Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) didefinisikan³⁴ sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarakan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagsan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal

³³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, 160.

³⁴ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Ground theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), 190.

konstruktivisme. tiga macam Konstruktivisme yakni konstruktivisme radikal, realisme hipotesis, dan konstruktivisme biasa.³⁵

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yg bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksisekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.³⁶

2. Pijakan dan Arah teori konstruk Sosial

Pertama, mendefinisikan kembali pengertian “kenyataan” dan “pengetahuan” dalam konteks sosial. Teori sosiologi harus mampu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus- menerus. Gejala-gejala sosial sehari-hari masyarakat selalu berproses, yang ditemukan dalam pengalaman bermasyarakat. Oleh karena itu, pusat perhatian masyarakat terarah pada bentuk-bentuk penghayatan (*Erlebniss*) kehidupan masyarakat secara menyeluruh dengan segala aspek (kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif). Dengan kata lain, kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial, yang diungkapkan secara

³⁵Berger Peter dan Luckman, Thomas. *"Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan"*. (Jakarta.LP3ES,1990), 20.

³⁶Basrowi dan Sukidin,*Metode Penelitian Perspektif Mikro*, 194.

sosial termanifestasikan dalam tindakan. Kenyataan sosial semacam ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektif (inter subjektivitas).

Kedua, menemukan metodologi yang tepat untuk meneliti pengalaman inter subyektifitas dalam kerangka mengkonstruksi realitas. Dalam hal ini, memang perlu ada kesadaran bahwa apa yang dinamakan masyarakat pasti terbangun dari dimensi obyektif sekaligus dimensi subyektif sebab masyarakat itu sendiri sesungguhnya buatan cultural dari masyarakat (yang di dalamnya terdapat hubungan inter subyektifitas) dan manusia adalah sekaligus pencipta dunianya sendiri. Oleh karena itu, dalam observasi gejala-gejala social itu perlu diseleksi, dengan mencurahkan perhatian pada aspek perkembangan, perubahan dan tindakan sosial. Dengan cara seperti itu, kita dapat memahami tatanan social atau ordes osial yang diciptakan sendiri oleh masyarakat dan yang dipelihara dalam pergaulan sehari-hari.³⁷

Ketiga, memilih logika yang tepat dan sesuai. Peneliti perlu menentukan logika mana yang perlu diterapkan dalam usaha memahami kenyataan sosial yang mempunyai ciri khas yang bersifat plural, relative dan dinamis. Yang menjadi persoalan bagi Berger adalah logika seperti apakah yang perlu dikuasai agar interpretasi sosiologi itu relevan dengan struktur kesadaran umum itu? Sosiologi pengetahuan harus menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai “pengetahuan” dalam masyarakat.

³⁷ Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial*, 90.

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckman memberikan penjelasan tentang terjadinya dealektika antara individu yang menciptakan masyarakat dan masyarakat yang menciptakan individu. Dalam proses dealektika ini terjadi melalui internalisasi, eksternalisasi, dan objektivitas.³⁸

a. Internalisasi (identifikasi diri)

Internalisasi merupakan suatu proses individu yang melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Internalisasi juga merupakan suatu momen penarikan realitas sosial ke dalam diri sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu berada dalam diri manusia dan atas dasar itu manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya.

Dalam proses internalisasi merupakan penanaman kembali sebuah realitas itu oleh manusia, dan berusaha untuk mentransformasikan dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur kesadaran subyektif.³⁹

Internalisasi akan berlangsung seumur hidup seorang individu dengan cara mensosialisasikan. Pada proses internalisasi, akan berbeda-beda cara penyerapannya, ada yang sebagian cara menyerapnya dengan aspek ekstern, dan ada juga dengan bagian intern.⁴⁰

b. Eksternalisasi (adaptasi diri)

Kata eksternalisasi merupakan suatu proses timbulnya kemandirian manusia secara berkelanjutan ke permukaan dunia, baik dengan cara aktivitas fisik maupun menunjukkan mentalnya. Proses eksternalisasi merupakan keharusan antropologis.

³⁸ Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa*, 14.

³⁹ Peter L Berger, *Langit Suci*, 5.

⁴⁰ Peter L Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 187.

Menurut fakta empiris, manusia tidak bisa di pisahkan dari timbulnya kemandirian yang terus menerus ke permukaan dunia yang mereka tempati. .

Eksternalisasi adalah suatu proses kedua dalam konstruksi sosial. Ia merupakan proses adaptasi diri dengan lingkungan sosio-kultural. Dalam proses ini adanya sarana yang digunakan yaitu bahasa dan tindakan. Bahasa digunakan manusia dalam adaptasi antar sosio-kultural, sedangkan tindakan akan disesuaikan dengan lingkungan sosio-kulturalnya.⁴¹

c. Obyektivasi (interaksi diri)

Obyektivasi merupakan cukupnya suatu produk-produk aktivitas baik fisik maupun mental, suatu realitas yang berhadapan dengan produsennya semula, dalam suatu kenyataan yang eksternal terhadap produser.⁴² Pada proses ini adanya suatu perbedaan antara dua relitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada di luarnya, sehingga suatu realitas sosial itu menjadi sesuatu yang obyektif.

Dalam konstruksi sosial proses ini disebut juga sebagai ajang interaksi sosial yang melalui jalur lembaga dan legitimasi. Dalam lembaga dan legitimasi tersebut, agen bertugas sebagai penarik subyektifitas menjadi dunia yang bersifat obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama.⁴³

⁴¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), 250.


⁴² Peter L Berger, *Langit Suci*, 5.

⁴³ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 43.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berfikir dapat menggambarkan alur pikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun alur penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Dalam urutan grafik diatas, penulis mencoba menjelaskan kerangka berfikir penelitian ini. Untuk keterangan pembuka penulis menjelaskan apa yang di

maksud dengan tradisi *pisuke* dalam pernikahan adat sasak, dan menjelaskan seperti apa tradisi *pisuke* yang dilaksanakan dalam perkawinan tersebut. Data ini diperoleh dari informan yang penulis cantumkan yang bersumber dari para Tuan Guru (Ulama) dua organisasi Islam terbesar di Lombok Tengah, yaitu Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan. Penelitian ini juga tidak lepas dari observasi lapangan yang membutuhkan penjelasan atau pelaksanaan tradisi *pisuke* ini secara langsung agar penulis bisa menjelaskan *pisuke* ini dengan baik.

Setelah data atau penjelasan dari observasi dan informan maka penulis akan menganalisis penelitian menggunakan teori konstruksi sosial, maka dengan ini penulis maupun pembaca nantinya akan bisa memetik suatu kesimpulan apa yang terjadi didalam pelaksanaan tradisi *pisuke* ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sebab data-data yang diperlukan bukan berupa angka-angka atau data kuantitatif, tetapi pendapat dan pandangan para informan.⁴⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata serta observasi langsung dan lisan bukan angka.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian sosiologis atau yang biasa disebut empiris, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan langsung ke lapangan (objek atau tempat penelitian) untuk menemukan data yang sebenarnya. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada para pelaku, dan keluarga pelaku pernikahan ini serta para ulama dan pihak terkait.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang instrumen utama ialah penulis sendiri. Sehingga peneliti mengumpulkan data sampai benar-benar tidak ada lagi yang diperlukan. Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam kepada pelaku dan keluarga pelaku serta para Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang nantinya dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial.

⁴⁴Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 3.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena kabupaten ini dikenal masih kental akan menjaga tradisi adatnya, apalagi menjaga tradisi *pisuke* ketika pelaksanaan pernikahan di Lombok Tengah.
2. Karena sering terjadinya suatu masalah yang ditimbulkan ketika jumlah *pisuke* yang diminta terlalu tinggi.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴⁵ Jika dilihat sumber pengambilannya data di bagi dua yaitu:

1. Data primer adalah data diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya. Untuk observasi penulis akan meneliti tentang tradisi *pisuke* yang terjadi di kabupaten Lombok Tengah dan untuk mendapatkan data yang baik dan sesuai dengan tujuan awal meneliti, penulis akan mewawancarai beberapa Tuang Guru dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan. Sebagai pelengkap penulis akan mewawancarai pelaku tradisi *pisuke*, tokoh adat, dan masyarakat Lombok Tengah.
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Seperti buku

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),107.

Mohammad Nur Yasin “Hukum Perkawinan Islam Sasak”. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁴⁶

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi dan interview. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersamaan.⁴⁷ Dalam mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (narasumber). Komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden⁴⁸ bisa dengan wawancara mendalam atau wawancara bertahap. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara mendalam dari berbagai sumber diantaranya dari pelaku tradisi *pisuke*, tokoh adat, tokoh masyarakat Lombok Tengah, dan Tuan Guru pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Lombok Tengah dan tuan guru pengurus wilayah Nahdlatul Wathan Lombok

⁴⁶Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 19.

⁴⁷Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 19.

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 137.

Tengah. Sesuai dengan hal ini maka penulis melakukan proses wawancara secara bebas dan terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam dari informan. Dalam hal ini penulis mewawancarai tokoh atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah, di antaranya adalah: TGH. Sabaruddin Abdurrahman, TGH. Ridwan Napsi, TGH. Achmad Fadli Fadhil Tohir, dan TGH. Ahmad Rifa'i. Sedangkan dari kalangan Nahdlatul Wathan di antaranya adalah: TGH. Ahmad Al Barizi, TGH. Auliya Ramdhani, dan TGH. Mustamin Hafifi.

2. Observasi

Penulis langsung terjun ke lapangan penelitian, hal ini sebagai wadah untuk memahami secara langsung pelaksanaan tradisi *pisuke* di Kabupaten Lombok Tengah. Agar penulis dengan mudah menilai dan memahami fakta yang ada. Disamping terjun langsung ke lapangan penulis juga bisa mengamati seperti dokumen-dokumen atau peninggalan sesepuh setempat yang menjadi asas dasar dilaksanakan atau tradisi *pisuke* ini dipertahankan sampai sekarang.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis (dokumen) dengan menggunakan content analysis.⁴⁹ Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini ialah kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik serta foto-foto dengan pelaku pernikahan dengan uang *pisuke* atau mahar yang tinggi. Yang dimaksud kitab-kitab oleh peneliti, adalah beberapa kitab-kitab hasil tulisan para tuan guru

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21.

atau buku babad (sejarah jaman dulu), yang nantinya bisa membantu peneliti sebagai sumber interview atau observasi.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dengan menggunakan teknik pengumpulan data mulai dari observasi dan wawancara. Maka selanjutnya penulis akan melakukan mengolah data atau menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data, merupakan proses merangkum hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting. Dalam hal ini memfokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan tradisi *pisuke*.
2. Penyajian data, setelah data teridentifikasi selanjutnya penulis akan menganalisis data menggunakan teori konstruksi sosial.
3. Verifikasi data, setelah data sudah dipilih, selanjutnya melakukan verifikasi yaitu, dengan memeriksa kembali dengan cermat supaya tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dengan fakta yang ada atau terjadi di lapangan.⁵⁰
4. Analisis, setelah semua data yang dibutuhkan sudah lengkap dikumpulkan dan dijamin kebenarannya, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul agar dapat menggambarkan suatu konsep pandangan para tokoh dan pelaku dari tradisi *pisuke*.

Dalam hal ini ada beberapa yang penulis analisis, diantaranya:

- a. Menjelaskan bagaimana praktik pemberian *pisuke* yang terjadi di Lombok Tengah

⁵⁰ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 277.

- b. Menjelaskan bagaimana pandangan para tuan guru Nahlatul Ulama dan tuan guru Nahdlatul Wathan mengenai *pisuke* sebagai syarat pernikahan yang terjadi di Lombok Tengah
 - c. Menjelaskan bagaimana konsep tradisi *pisuke* di dalam teori konstruksi sosial
5. Kesimpulan, tahapan terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Pada tahapan ini, peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data sangatlah penting disamping sebagai wahana untuk penulis untuk meneliti hal tersebut. Keabsahan data ini juga sebagai alat bantu penulis untuk mempertanggung jawabkan penelitian ini, langkahnya sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan penulis dalam menyimak tradisi *pisuke* sebagai penentu bahwa penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Atas dasar penulis melakukan perpanjangan keikutsertaannya dalam penelitian ini akan banyak mempelajari tentang tradisi *pisuke* ini dengan cara terjun langsung ke

lapangan ketika dilangsungkan tradisi pisuke pernikahan, baik mendapatkan info dari pelaku, tokoh adat maun para Tuan Guru⁵¹

2. Ketekunan Pengamatan

Dalam penelitian ini dibutuhkan ketekunan penulis dalam meneliti tradisi pisuke ini. Selanjutnya di butuhkan sifat konsisten penulis dalam memaparkan data sesuai dengan pengamatan penulis agar tidak terpengaruh oleh yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah penulis mengumpulkan data, selanjutnya yang akan dilakukan penulis adalah menelaah data secara rinci, disamping dengan cara mendapatkan data dari informan penulis juga berusaha menelaah *awiq-awiq* (peraturan) adat yang berlaku di Lombok Tengah, agar tingkat kepercayaan terhadap data semakin tinggi.⁵²

3. Triangulasi

Triangulasi adalah sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, baik untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan.⁵³

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa dan orang berpendidikan dan lain-lain.

⁵¹Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 328.

⁵² Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 329.

⁵³ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 333.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Namun demikian, sebelum terbentuk sebagai sebuah wilayah pemerintahan, entitas Lombok Tengah telah ada jauh sebelum itu. Beberapa momentum historis yang menandai keberadaan Lombok Tengah, antara lain adalah dengan dikeluarkan Stb Nomor 248 Tahun 1898, kemudian pasca proklamasi, Lombok Tengah secara integral menjadi bagian dari NKRI ditandai dengan pelantikan secara formal Kepala Pemerintahan Setempat Lombok Tengah yang pertama, pada tanggal 15 Oktober 1945.⁵⁴ Momentum ini menjadi *leverage factor* yang memicu tumbuhnya semangat integrasi, patriotisme dan nasionalisme di Kabupaten Lombok Tengah. Enam momentum yang diklasifikasi menjadi dua kategori masa kejadian peristiwa penting perjalanan Kabupaten Lombok Tengah, yakni pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.⁴¹ Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Praya sebagai pusat

⁵⁴ Syamsuddin, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah*, (Praya: Statistik Loteng, 2018), 23.

pemerintahannya merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 1.208,39 km² (120.839 ha)

Secara administrasi, beberapa wilayah Kabupaten Lombok Tengah berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Batas-batas Administrasi sebelah utara : Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara sebelah selatan : Terbentang Samudera Indonesia, sebelah barat : Kabupaten Lombok Barat sebelah timur : Kabupaten Lombok Timur.⁵⁵

2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Agama Masyarakat

Pada umumnya di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah bersifat homogen, yaitu terdiri dari masyarakat tani. Adapun perbedaan profesi atau pekerjaannya disebabkan karena berbedanya tingkat kecerdasan, pemahaman dan daerah tempat tinggal mereka. Masyarakat yang tinggal di Lombok Tengah juga bukan masyarakat yang asli tinggal disana, akan tetapi ada sebagian daerah kecamatan atau desa yang mayoritas pendatang. Atas dasar itu menjadi masyarakat Lombok Tengah tidak serta merta bisa berbahasa halus Lombok akan tetapi pembawaan kalimat yang keluar ketika berkomunikasi dengan orang lain yang memakai dialek lingkungan yang berada di Lombok Tengah.⁵⁶

⁵⁵ Syamsuddin, *Indeks*, 30.

⁵⁶ Lalu Agus Fathurrahman, *Kasmologi Sasak Rislal Inen Paer*, (Mataram, Penerbit Genius, 2017), 126

Dari hasil wawancara penulis dengan Haji Said, tokoh *krame* adat Lombok Tengah yang menjelaskan mata pencarian masyarakat Lombok Tengah, yang disimpulkan sebagai berikut:⁵⁷

a. Petani

Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah khususnya yang bertempat tinggal jauh di daerah ibu kota kabupaten mayoritas sebagai petani, dan di daerah ini juga dominan membidangi dua pertanian meskipun ada juga jenis pertanian yang mereka tanam di sawah mereka. Dua pertanian itu adalah pada musim penghujan mereka menanam padi, dan di musim panas mereka menanam tembakau. Dari dua pertanian yang paling banyak menguntungkan adalah pertanian tembakau.

b. Pengerajin (menganyam bambu, rotan, kain tenun)

Kaum perempuan Kabupaten Lombok Tengah bukan hanya menjadikan suami-suami mereka sebagai tulang punggung keluarga semata, akan tetapi para kaum perempuan ini setiap harinya menganyam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Contohnya di Kecamatan Pujut, Lajut, Praya Barat, Praya Barat Daya, Jonggat sebagian besar kaum perempuan berprofesi sebagai penenun kain khas Lombok. Untuk kerajinan bambu, rotan, dan ketak didominasi di daerah kecamatan Kopang, Janapria, Praya Timur, dan Batu Keliang. Dari hasil kerajinan inilah mereka menjualnya kepada distribusi yang nantinya di jual belikan di tempat-tempat wisata.⁵⁸

⁵⁷ Said, *wawancara* (Montong Gamang, 7 Januari 2019).

⁵⁸ Mahsun, *wawancara* (Nyanggi, 12 Januari 2019).

c. Pedagang

Tidak semua masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lombok Tengah mempunyai keahlian dalam pertanian, pengerajin, atas dasar itu mereka memilih untuk menjadi pedagang segala bentuk barang yang bisa diperdagangkan antara lain sayur, buah, alat keperluan rumah tangga, barang-barang bekas. Dari bebrbagai macam bentuk dagangan ini mereka ada yang berdagang di pasar atau berdagang keluar daerah.⁵⁹

d. Pegawai Negeri Sipil

Selain itu juga seiring berkembangnya kemajuan zaman dan seiring tingkat kecerdasan dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Selain masyarakat Lombok tengah yang berprofesi sebagai pengerajin, pedagang ada juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang sebagai guru, pejabat pemerintah kabupaten dan sebagainya. Atas dasar itu hal ini membuktikan bahwa tinggal di lingkungan kabupaten yang notabeneanya bukan kota besar bukan berarti tidak bisa menjadi orang yang sukses dan bermanfa'at yang lebih baik lagi.

Selanjutnya di bidang pendidikan, kalau kita melihat ke zaman dulu, pendidikan yang diberikan kepada anak-anak atau generasi selanjutnya di Lombok tengah sangat jarang mereka mendapatkan pendidikan secara formal seutuhnya, mungkin hanya bisa mengenyam pendidikan sebatas sekolah dasar. Setelah itu mereka lebih banyak ditempatkan di majlis-majlis agama. Namun dengan seiring kemajuan zaman dan pemikiran manusia semakin maju, maka pendidikan secara formal sudah

⁵⁹ Syamsuddin, *Indeks*, 33.

bisa dirasakan oleh setiap orang, golongan, dan marga di Lombok tengah . hal ini disebabkan semakin banyak pondok pesantren memfasilitasi santrinya dengan sekolah formal.⁶⁰

Selanjutnya kondisi masyarakat Lombok tengah dari segi agama, masyarakatnya mayoritas pemeluk agama Islam yang sangat kuat sekali, bahkan antara adat atau budaya dan agama Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Lombok tengah. Dengan demikian segala acara adat atau budaya mereka jalankan dengan berlandaskan agama Islam.

B. Tradisi *Pisuke* di Lombok Tengah

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana praktik pemberian *pisuke* sebagai syarat pernikahan di Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan *pisuke* ini berawal dari tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak Lombok. Tradisi *merariq* ini juga sering diperdebatkan atau diperbincangkan maknanya, contohnya makna yang sering dilontarkan oleh masyarakat Lombok bahwa istilah *merariq* itu adalah suatu tradisi pernikahan suku sasak yang dilakukan dengan cara mengambil secara diam-diam calon istrinya oleh calon suaminya dan kemudian disembunyikan terlebih dahulu di rumah *kadang jari* (kerabat terdekat), kalau diartikan secara demikian, itu disebut sebagai bagian proses dari tradisi *merariq* yaitu *embait* (mengambil).⁶¹

⁶⁰ Syamsuddin, *Indeks*, 40.

⁶¹ Ahmad Al Barizi , *wawancara* (Kopang, 23 Januari 2019).

Dalam pernikahan masyarakat Lombok disebut dengan tradisi *merariq*, dan di dalam tradisi *merariq* ini mempunyai bagian atau proses-proses yang dilakukan, antara lain:

1. *Embait*

Embait adalah suatu proses pengambilan istri secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua perempuan sebagaimana perjanjian yang disepakati oleh kedua calon pengantin sebelum *embait* ini dilakukan dan sesuai dengan peraturan yang diadatkan, yaitu : pelaksanaan *embait* ini dilakukan pada malam hari antara setelah setelah magrib dan waktu isya. Dalam pelaksanaan *embait* ini juga bukan dilakukan hanya oleh calon istri dan suami akan tetapi dilakukan oleh tiga pasang suami istri dari pihak mempelai laki-laki, kemudian calon istri ini diambil dari rumahnya dan langsung dibawa ke rumah salah satu kerabat terdekat sebelum di bawa kerumah mempelai laki-laki.

Istilah *embait* dalam prosesi *merariq* ini yaitu mengambil hak yang telah dijanjikan diantara sepasang manusia dewasa, dan juga sebagai makna mengambil janji yang telah ditakdirkan dalam rahum ibu.⁶²

Pelaksanaan tata cara *embait* dalam pengambilan calon istri ini merupakan suatu tindakan hukum adat sasak yang sudah mempunyai *awiq-awiq* atau aturan yang harus dilaksanakan dalam prosesi *merariq* dengan jalan *embait*, aturannya antara lain. *Pertama*, pihak laki-laki melaporkan atas peristiwa *embait* itu kepada pengemban adat (kepala dusun) dan *pengemban pandhite ugame*

⁶² Lalu Agus Fathurrahman, *Kosmologi Sasak*, 170.

(penghulu agama). *Kedua*, kepala dusun pihak laki-laki bersama perwakilan keluarga laki-laki melaksanakan adat *mesejati* yaitu membenarkan atau menyampaikan bahwa salah seorang warga dusunnya telah mengambil seorang perempuan untuk dinikahi kepada kepala dusun domisili perempuan yang diambil. *Ketiga*, kepala dusun dan perwakilan mempelai laki-laki bersama kepala dusun domisili perempuan melaksanakan adat *nyelabar* atau *selabar* yaitu pemberitahuan kepada keluarga mempelai perempuan bahwa gadis atau putri dari keluarga yang dituju telah diambil untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama..... yang berasal dari..... dan mohon untuk diterima. Dalam pelaksanaan *selabar* ini dilakukan dua atau sampai tiga kali baru bisa diterima secara resmi oleh keluarga mempelai perempuan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Guru Mahsun, seorang tokoh penghulu Lombok Tengah:

*“leq dalem tegaweq selabar ye taoq paling sengke sukah, sengaq diningte kuat lalaoq lito joq balen penganten nine, iniqn sampai telu atau sampai lime keli te betemue nyebar ampoqte iniq teterimaq selabarte isiq keluarge nine. Dait endah leq selabar ni taoqte mulai tebeng pengerebaq ajin kepeng pisuke oleq keluarge nine.”*⁶³

Dalam dilaksanakannya *selabar* disana tempat paling sulit dalam *merariq*, karena terlalu sering datang ke rumah calon pengantin perempuan, terkadang sampai tiga kali atau tidak jarang sampai lima kali kita bertamu ke rumah keluarga mempelai perempuan baru bisa diterima *selabar* kita dari mempelai laki-laki.

Dalam *selabar* ini pula awal mulai pelaksanaan praktik *pisuke* artinya dalam *selabar* itu adanya tawar menawar antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan

⁶³ Mahsun, *wawancara* (Nyanggi, 20 Desember 2018).

berapa sekiranya uang mahar dan pemberian *pisuke* yang disanggupi atau disepakati oleh pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan).

Keempat, jika *selabar* telah diterima, dilanjutkan dengan *perebaq pucuaq* yaitu penutup kegiatan *selabar* sebagai tanda bahwa telah terjadi saling pengertian atau kesepakatan dari pihak mempelai laki-laki dan pihak perempuan. Kelima, tunas wali atau meminta wali yang akan menikahkan kedua mempelai. Dalam pelaksanaan ini *pengemban adat* (kepala dusun) dan *pandhite ugame* (penghulu agama) membawa hasil keputusan dari pihak perempuan atas mahar, berapa uang *pisuke* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan sekaligus hasil keputusan keluarga tentang waktu pelaksanaan akad nikah.⁶⁴

2. *Belakoq*

Selanjutnya bagian dari tradisi *merariq* adalah *Belakoq*, *belakoq* ini sama dengan meminta atau dalam bahasa umumnya adalah melamar. Dalam proses ini kedua belah pihak dari calon mempelai laki-laki dan perempuan bertemu membahas tentang pernikahan anak-anak mereka dilaksanakan dan apa saja yang menjadi permintaan mahar dan *pisuke* dari mempelai perempuan.

3. *Peruput* atau *Perondong*

Peruput atau *perondong* artinya dijodohkan, seorang laki-laki dan perempuan dijodohkan oleh keluarga mereka dan atas dasar kesepakatan kedua mempelai calon pengantin berdasarkan *awiq-awiq* (aturan) dari lingkungan atau keluarga mereka.

⁶⁴ Lalu Agus Fathurrahman, *Kosmologi Sasak*, 171.

Dalam proses ini sering dilakukan oleh sebagian trah atau keturunan bangsawan dengan alasan misalkan agar keturunan bangsawannya terjaga, memelihara warisan, dan mengeratkan tali kekerabatan kebangsawanan mereka.⁶⁵

Dengan demikian keseluruhan proses pengambilan istri di atas adalah bagian dari tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Sasak yang disebut *merariq*.

Tradisi pemberian *pisuke* sering juga dilaksanakan ketika dilakukannya prosesi *selabar* atau *nyelabar* yang dilakukan oleh kepala dusun dan perwakilan mempelai laki-laki kepada kepala dusun dan keluarga perempuan, karena dalam prosesi *nyelabar* ini terjadinya kesepakatan kapan dan berapa jumlah uang *pisuke* itu diberikan, apakah melaksanakan syariat dulu dengan cara memberikan wali agar secepatnya kedua mempelai pengantin dinikahkan, atukah disepakati uang *pisuke* baru bisa kedua mempelai pengantin dinikahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh H. Said sebagai *Krame Adat Montong Gamang*:

*“Biasen jaq kesepakatan pire dait piran yaq tebeng kepeng pisuke nike, ketika prosesi nyelabar, laguq kebanyakan masyarakat saking tegel bele bantel adat saq biase pengembangan wali joq penganten sesampun kepeng pisuke nike sampun disepakati oleq kedua belah pihaq. Jarine ite gaweq adat pisuke juluq ampoqte gaweq agame.”*⁶⁶

“Biasanya kesepakatan berapa dan kapan pemberian *pisuke* itu diberikan ketika dilaksanakannya prosesi *nyelabar*, tapi kebanyakan masyarakat terlalu memegang teguh *awiq-awiq* atau aturan adat yang sudah dibiasakan, pemberian wali dalam akad nikah setelah berapa uang *pisuke* disanggupi dan diberikan kepada

⁶⁵ Auliya Ramdhani, *wawancara* (Montong Gamang, 10 Februari 2019)

⁶⁶ Said, *wawancara* (Montong Gamang 17 Februari 2019)

pihak perempuan. Atas dasar itu dalam pernikahan adat sasak kita terlebih dahulu melaksanakan acara adat baru bisa melaksanakan aturan syari'at agama.”

Dalam penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, bahwasanya pelaksanaan tradisi *pisuke* itu diawali dari pelaksanaan prosesi *nyelabar* yang dilakukan oleh pihak dari laki-laki kepada pihak perempuan, dan dari proses inilah terjadinya pembicaraan atau tawar menawar berapa uang *pisuke* yang akan diberikan. Dalam prosesi ini juga diawali dengan kepala dusun dan pihak mempelai laki-laki menyampaikan tujuan mereka datang.

Dalam sela-sela prosesi perbincangan itu pihak perempuan melontarkan tawaran *pengerebaq* atau tawaran jumlah *pisuke* pertama dan jumlah tawaran pertama ini yang nantinya disampaikan oleh kepala dusun dan penghulu dari laki-laki kepada keluarga mempelai laki-laki, apakah dengan tawaran pertama ini sudah disanggupi untuk diberikan atau masih belum sanggup, sehingga nantinya kembali lagi untuk menawarnya sampai pihak laki-laki sanggup dan siap diberikan wali nikah.

Dalam tradisi pernikahan suku sasak antara uang mahar dan uang *pisuke* dibedakan jumlahnya. Dalam tradisi *merariq* sasak yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, dalam kesepakatan pemberian uang mahar biasanya sangat cepat disepakati akan tetapi yang menjadi pengahambat pemberian wali nikah itu adalah tercapainya kesepakatan dalam jumlah uang *pisuke* kepada pihak perempuan.

Namun pada masa sekarang ini sudah mulai beberapa daerah di Lombok yang tidak menggunakan uang *pisuke* ketika pernikahan, mungkin hanya di wilayah

Kabupaten Lombok Tengah yang mayoritas masih menggunakan pemberian uang *pisuke* di luar uang mahar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru Wire, tokoh adat Lombok tengah :

*“lamun zaman laeq, endeqte kanggo ngawinan penganten lamun endeqman tesanggupan kepeng pisuke saq teperebaq siq dengan toaq penganten nine. Akhirne piran jaq tesanggupin kepeng pisuke nu ye ampokne araq wali nikah.”*⁶⁷

“Kalau zaman dahulu, kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan akad nikah pengantin kalau belum disanggupi uang *pisuke* yang diminta oleh orang tua pengantin perempuan . akhirnya kapan uang *pisuke* itu disanggupi dan waktu itu baru bisa diberikan wali untuk dilaksanakan akad nikah.”

Dalam tradisi pemberian *pisuke* juga ada pedoman ukuran jumlah yang diminta oleh pihak perempuan. Pedoman ukuran itu bisa sepakati baik mulai dari pendidikan, ibadah , maupun adab pengantin perempuan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, antara lain:⁶⁸

a. *Aji Lime*

Pengakuan murni dan jujur dari pengantin perempuan bahwa dirinya sebatas menghafal rukun Islam yang ada lima.

b. *Aji Pituq Olas*

Pengakuan dari pengantin perempuan bahwa dirinya mengerti rukun Islam dan mengerjakan sholat yang jumlahnya sehari semalam tujuh belas reka'at, akan tetapi

⁶⁷ Wire, wawancara (Jago, 10 Februari 2019).

⁶⁸ Said, wawancara, (Montong Gamang, 7 Januari 2019).

dirinya hanya mengerjakan sholat saja tanpa mengetahui makna atau tujuan dirinya mengerjakan sholat atau bisa dikatakan yang penting sholat.

c. *Aji Telung Dase Telu*

Pengakuan dari pengantin perempuan, bahwa dirinya memahami rukun Islam, sholat dikerjakan sesuai dengan rukun dan maksud dirinya mengerjakan sholat, dan terpenuhi dengan dirinya memahami sifat dua puluh.

d. *Aji Enem Dase Enem*

Pengakuan dari perempuan, bahwa dirinya bukan sebatas mengetahui rukun Islam, mengerjakan sholat dan lain-lain, akan tetapi dirinya mampu mengamalkan ilmu yang dimilikinya sehingga menjadikan orang lain bisa menerima dan merubah perilaku menjadi baik bagi orang yang mendengar perkataannya.

e. *Aji Satus*

Pengakuan *aji satus* ini diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah memahami atau menguasai rukun-rukun atau syari'at secara mendalam, dengan melakukan sholat secara khusuk, tahu sifat dua puluh dan lain-lain.

Dengan kemajuan zaman globalisasi, Sebagai pelengkap pedoman ukuran permintaan uang *pisuke* di atas masyarakat mengklasifikasi ukuran *pisuke* dengan tingkat bangsawan, pendidikan dan kemampuan orang tua pengantin laki-laki, antara lain:⁶⁹

⁶⁹ Lalu Agus Fathurrahman, *Kosmologi Sasak*, 50.

- 1) Kecantikan dan derajat pendidikan si gadis bisa dikategorikan sebagai ukuran dalam permintaan jumlah *pisuke*, akan tetapi fakta yang terjadi pada masa ini tergantung orang tua perempuan.
- 2) Status kemampuan orang tua dari laki-laki dalam memberikan uang *pisuke* berapa kemampuan mereka.
- 3) Biaya *waliamah* atau resepsi yang diselenggarakan oleh kedua pihak mempelai antara *nyongkolan* dan *nanggepan*.

Namun pedoman ukuran di atas bukanlah bersifat harus dilaksanakan, akan tetapi yang menjadi pedoman pada saat ini adalah tergantung lancarnya komunikasi atau terjalinnya kesepakatan yang murni bukan karena paksaan atau tekanan dari luar keluarga. Atas dasar itu maka penulis bisa mengambil kesimpulan dari informasi untuk klasifikasi pemberian *pisuke* bahwasanya tidak ada yang menjadi pedoman ukuran yang pasti dalam pemberian *pisuke*, namun yang menjadi pedoman adalah kesepakatan keluarga antara mempelai laki-laki dan perempuan yang murni.

C. Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Terhadap *Pisuke* Sebagai Syarat Pernikahan

Tradisi adalah suatu warisan leluhur yang selalu turun temurun diajarkan kepada generasi penerus sampai sekarang, begitu juga dengan tradisi pemberian *pisuke* ketika pelaksanaan adat *merariq* atau pernikahan di daerah Lombok Tengah yang sudah dilakukan sebelum masuknya Islam ke daerah Lombok. Ketika setiap masyarakat Lombok Tengah yang ingin melaksanakan pernikahan maka sudah

menjadi suatu kewajiban memberikan *pisuke* dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, seperti apa yang dijelaskan oleh TGH. Mustamin Hapipi, Pengurus Cabang Nahdlatul Wathan Lombok Tengah:

“*Lamun pisuke nike sami artine kance pisoloh, yaitu adeqte tao pade suke, pade solah kelampante , baik bagi kedua pengantin maupun kadang jarinte sesampun tebait bije jarin jari senine. Dait endah ye jari langante bantu dengan toaq lekan nine dalam melaksanakan walimatul ‘ursy atau begawe nanggapan*”⁷⁰

“Kalau *pisuke* itu sama artinya dengan *pisoloh*, yaitu agar kita semua merasa suka , sama baik perjalanan dalam hidup ini, baik bagi kedua pengantin maupun keluarga pengantin setelah diambil anak perempuannya sebagai istri. Serta sebagai jalan kita saling tolong-menolong orang tua pengantin perempuan dalam mengadakan *walimatul ‘ursy* atau resepsi.”

Akan tetapi pada masa ini terjadi pergeseran nilai, baik dalam pemberian *pisuke* atau jumlah *pisuke* yang sering kali memberatkan pihak dari mempelai laki-laki. Tidak jarang sering terjadi *pemegatan kawin* atau pernikahan yang dibatalkan disebabkan permintaan *pisuke* yang terlalu tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki.

Atas dasar perkembangan zaman, pemberian *pisuke* dalam pelaksanaan *merariq* atau pernikahan dalam tradisi Sasak di bagi menjadi dua bagian, tergantung dari kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Pertama *pisuke*

⁷⁰ Mustamin Hapipi, *wawancara*, (Gonjong, 3 Januari, 2019).

diberikan atau disepakati ketika proses *nyelabar* dan sebelum akad, dan kedua *pisuke* disepakati dan diberikan ketika *nyelabar* dan setelah akad.

Atas dasar *pisuke* yang disepakati atau diberikan sebelum akad ini sebagai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya dalam pelaksanaan *merariq* atau pernikahan di Lombok Tengah memakai proses *embait* atau mengambil anak gadis orang secara diam-diam, dan selama belum disepakati berapa *pisuke* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki, calon istri ini tinggal di rumah mempelai laki-laki dengan status masih belum sah menjadi istri.

Dengan status si gadis yang satu rumah dengan mempelai laki-laki belum halal atau belum sah menjadi istri maka tidak jarang hal-hal yang tidak diinginkan sering terjadi, dan itu pun atas dasar *pisuke* yang belum ada titik terang disepakati dan akad nikah pun belum bisa dilaksanakan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh TGH. Ahmad Barizi, salah satu tokoh Nahdlatul Wathan Lombok Tengah, mengatakan:

*“Menurut tiang sanaq, ndkne solah dengan saq merariq raos bejulu masalah adat ye ampoqn gaweq agame, soaln kmbeqn, dikarenakan dengan nine calon seninen tye wah tepaling dait tepoloq leq balen saq mame. Bareh lamun yaq tesepakati pisuke ampoqne ngawinan terkadang saking ndkn tahan nine kance mame terkadang iniqn pade gaweq saq ndk ye pegawean. Kecuali lamun pisuke teraos murian jaq ndkqn jari masalah leq tiang pribadi dait menurut tiang ye jari jalan penggenti lempot dengan toaq saq nine sengaq wah lelah dait ngoneq laloqn yaq asuhan dait ajahan pebeleq calon seninete nu”*⁷¹

“Kalau menurut saya saudara, tidak baik seseorang yang melaksanakan *merariq* itu lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan adat dibandingkan

⁷¹ Ahmad Barizi, *wawncara* (Kopang, 23 Januari 2019).

mendahulukan agama, karena kenapa, dikarenakan si gadis yang sudah terlanjut dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Nantinya kalau *pisuke* yang terlebih diutamakan di bandingkan dengan urusan agama maka disebabkan antara laki-laki dan perempuan yang satu rumah tanpa berstatus halal maka bisa saja hal yang tidak diinginkan terjadi. Kecuali kalau nantinya meskipun ada uang *pisuke* di luar uang mahar akan tetapi lebih diutamakan dilaksanakan akad dulu maka hal yang seperti itu menurut saya tidak terjadi masalah. Dalam pemberian *pisuke* ini juga agar kita saling membantu atau sebagai pengganti hak asuh dari orang tua calon istri kita karena mereka telah mendidik dan membesarkan istri kita.”

Pemaparan di atas hampir sama dengan yang dijelaskan oleh TGH. Ahmad Rifa’I, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah, mengatakan:

*“Pendapat tiang tentang pengendengan pisuke lekan keluarga saq nine ojq saq mame lamun zaman mangkin tiang nenten setuju, memang tujuan pisuke saq mule jati ye bagus laguq saking pergeseran nilai niki, maka dengan toaq saq nine atau care mangkin ye semele-mele ntan ngendeng joq keluarga mame sampai-sampai timbulan fitnah joq keluarga saq nine. Lebih baik mbe jaq ntan tesuruq siq agame wah silaq”*⁷²

“Pendapat saya tentang pemberian *pisuke* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan kalau masa sekarang saya tidak setuju, memang tujuan pemberian *pisuke* itu yang hakiki itu baik akan tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai, terkadang orang tua perempuan semau kehendaknya meminta *pisuke* dan juga bisa menimbulkan fitnah ke keluarga laki-laki”

Maksud dari yang dipaparkan oleh informan di atas ialah sesungguhnya pelaksanaan pemberian *pisuke* sebagai dasar syarat pernikahan akan menimbulkan

⁷² Ahmad Rifa’I, wawancara (Praya, 20 Desember 2018).

suatu masalah di antara kedua keluarga mempelai. Sesungguhnya pemberian *pisuke* ini baik yaitu dalam rangka membantu keluarga perempuan akan tetapi dengan permintaan *pisuke* yang terlalu tinggi sehingga keluarga mempelai laki-laki merasa keberatan dan akan berdampak pada penentuan waktu akad nikah dan yang lebih parah lagi batalnya pelaksanaan pernikahan kedua mempelai .

Adapun dari kalangan tuan guru yang setuju diberlakukannya pemberian *pisuke* ketika pelaksanaan *merariq*, disebabkan pemberian *pisuke* itu adalah adat yang memiliki mashlahah di antara keluarga kedua mempelai agar tali silaturahmi tetap terjaga.

Seperti yang dikatakan oleh TGH. Sabaruddin Abdurrahman, selaku Wakil Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah, mengatakan:

“Pisuke nike sami artine kance pisoloh saq berarti pade suke, pade solah. Laguq lamun yaqte bait dari segi etimologi pisuke senu adalah pengebengan lekan pengantin mame joq nine leq luar mahar. Menurut saya jaq nenten araq masalah alias kanggonte kadu pisuke lalun araq dengan merariq , sengaq pisuke ni wah tradisi lekan laeq tekadu lamun leq dalem fiqih nu ye teparan ‘urf atau kebiasaan saq menimbulkan masalahah joq pengantin dait keluargane. Dait seandainya lamun pisuke ne ndkte kadu maka yaqn timbulkan merase ndeq maiq, sengaq pisuke nie wah termasuk hukum adat saq kuat gati dengan berasaskan kaidah “al-adat muhakkamat” selama adat senu ndeqne menyimpang eleq syari’at Islam.”⁷³

“Pisuke itu adalah sama artinya dengan *pisoloh* yaitu, sama-sama suka, sama baik, akan tetapi menurut etimologi *pisuke* itu adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar mahar ketika pernikahan. Menurut saya tidak ada masalah alias boleh melaksanakan tradisi *pisuke* selama tidak menggugurkan syari’at. *Pisuke* ini juga dalam kaitannya dengan fiqih maka disebut

⁷³ Sabaruddin Abdurrahman, wawancara (Praya, 7 Januari 2019).

sebagai *'urf* atau adat kebiasaan yang telah lama sekali dipertahankan oleh masyarakat sasak ketika pelaksanaan *merariq* yang bersifat baik bagi keluarga kedua mempelai. Seandainya *pisuke* itu tidak lagi dilakukan sebagai bagian dari pernikahan maka akan merasa tidak nyaman karena pihak perempuan akan merasa keberatan dengan tanpa adanya bantuan dari laki-laki dalam melaksanakan *walimatul 'ursy* dan *pisuke* ini sudah menjadi hukum adat yang berdalilkan “*al-adat al-mukkamat*” selama tidak adat itu tidak menyimpang dari syar’at.”

Tokoh Tuan Guru yang satu pendapat dengan TGH. Sabaruddin adalah TGH. Ridlwan Napsi, selaku pengurus Nahdltul Ulama Lombok Tengah memaparkan:

“nnten araq masalahne lamun kepeng pisuke nu ye tejarian sebagai syarat dengan merariq, pokoqn selame masih lekan syari’at nnten yaq jari suatu permasalahan lekan keluarge mame maupun nine, kan dalem pemberian pisuke nike araq unsur saling bantu adeqne pade tao syukuri anakne saq yaq merariq.”⁷⁴

“tidak ada masalah ketika pemberian *pisuke* itu sebagi syarat dalam melaksanakan *merariq*, selama masih dalam syari’at tidak sampai terjadinya permasalahan dari pihak laki-laki dan perempuan. Dari pemberian *pisuke* itu ada

⁷⁴ Ridlwan Napsi, *wawancara* (Nyanggi, 5 Januari 2019).

unsur saling tolong-menolong agar mereka bisa sama-sama dalam mensyukuri anak yang menikah.”

Dalam kaitannya dengan hasil wawancara ini, ada juga pandangan tuan guru yang menjadi penengah pendapat pro dan kontra terhadap pemberian *pisuke* ketika pelaksanaan *merariq*, sebagaimana yang dijelaskan oleh TGH. Achmad Fadly:

“*Lamun maraq pisuke niki naken ye jari langante saling bantu, nah lguq tergantung piran yakn taoq tebeng, lamun yaq tebeng atau disepakati sebelum akad nikah jaq kurang salah, ndaqn sampai ye jari pengantih ngawinan. Apalagi lamun merariq care memaling ntan jaq, pelih-pelih iniq terjadi hal saq ndeq keruan lai q pengantin nine atau mame. Laguq mangkin jaq kan sampun terjadi pergeseran budaya, jarang araq yaq merariq care melaiq anak dengan, kebanyakan ngelamar ntan, nah lamun ngelamar tadahn trus tearaq an kepeng pisuke nike jaq malah ye sayan salah, ye jari langante saling bantu, peculuq angen dengan toaq saq nine.*”⁷⁵

“Kalau seperti pemberian *pisuke* ketika pelaksanaan *merariq*, itu sebagai jalan saling tolong menolong. Akan tetapi tergantung waktu untuk diberikan *pisuke* itu, kalau diberikan sebelum akad nikah menurut saya kurang baik, jangan sampai menimbulkan masalah. Apalagi proses dalam *merariq* itu dengan *memaling* bisa terjadi hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh kedua pengantin. Atas perkembangan zaman, sekarang jarang melaksanakan *merariq* dengan *memaling* kebanyakan dengan khitbah atau melamar, apalagi dengan melamar dan tetap diberikan *pisuke* itu lebih baik lagi, karena sebagai ajang kita untuk saling tolong-menolong, sebagai cara kita membagaiakan orang tua pengantin perempuan.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa para Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathan diatas, pemberian *pisuke* ketika pelaksanaan pernikahan dalam adat sasak bisa dikategorikan sebagai hadiah, sebagai pengganti jerih payah

⁷⁵ Achmad Fadly, *wawancara* (Bodak, 11 Februari, 2019).

orang tua perempuan , dan sebagai jalan saling tolong-menolong *walimatul 'ursy* dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan.

Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa informan di atas jumlah permintaan *pisuke* yang sewajarnya atau sesuai dengan kemampuan, kesepakatan dari dua pihak agar tidak terjadi suatu masalah di antara keluarga kedua mempelai setelah acara pernikahan. Selanjutnya bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah tradisi *pisuke* ini bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah berlaku dari masa kerajaan sebelum masuknya Islam di Lombok.

Sebagai penutup dalam pemaparan data, di sini penulis akan menjelaskan hasil wawancara dengan pelaku tradisi *pisuke* ketika mereka melaksanakan *merariq*. Informasi ini bertujuan agar lebih jelas seperti apa yang mereka alami ketika melaksanakan tradisi *pisuke*.

1. Sakban Safwan

“Saq deweq pribadi pahami dalam pemberian pisuke nike kan sebagai kepeng jari siqne begawe dengan toaq penganten nine, memang bagus gati tujuanne, tiang doing ketika tiang merariq siq tiang beng kepeng pisuke nike. Memang pas awalne ye ngendeng jumlah pisuke saq penoq gati sehingga ngoneq kelampante yaq akad nikah. Dait endah keluarga tiang pribadi merasa keberatan, mbe lekante yaq mauq kepeng semenu, sehingga siq taone ngraos utusan lekan bale, maka turun jari jumlah pisuke jari lebih dari kata mampu keluarga tiang. Lamun menurut tiang pribadi jaq bagusne tebeng pisuke laguq dengan syarat keluarga saq mame mampu, laguq taoq tiang ndeq setuju jaq ngendengne pisuke saq ndkne bau kawaq kemampuan isiq keluarga mame sehingga timbul masalah leq antare keluarga nine kance mame dait endah agaq sukah sulitne berebeng wali.”⁷⁶

“Yang saya pahami dalam pemberian *pisuke* itu sebagai dana dalam melaksanakan *walimatul 'ursy* keluarga pihak perempuan, memang bagus sekali

⁷⁶ Sakban Safwan, *wawancara* (Montong Gamang, 7 Januari 2019).

tujuannya, dan saya juga ketika *merariq* saya kasi *pisuke* itu. Memang ketika pertama kali meminta *pisuke*, keluarga perempuan meminta *pisuke* yang jumlahnya sangat besar sekali sehingga keluarga saya merasa keberatan karena di luar kemampuan keluarga saya. Karena disebabkan juru bicara kami ketika penawaran sangat baik dalam berkomunikasi dengan keluarga pihak perempuan akhirnya mereka meminta *pisuke* yang sangat sedikit dari kemampuan saya. Kalau menurut saya pribadi memang baik ketika *merariq* itu *pisuke* diberikan akan tetapi selama keluarga mempelai laki-laki mampu, tapi ketika jumlah *pisuke* sangat banyak sehingga memberatkan keluarga mempelai laki-laki saya pribadi tidak setuju, dan arena *pisuke* belum disepakati maka akan memperlambat waktu akad nikah.”

2. Guru Mahsun dan Nasrullah

“Ye jari langante tao kumpul saling kenal kance batur laur gubuq, dait ye jari langante yaq tao saling bantu pade masyarakat gumi aper Lombok.”⁷⁷ Jarine ndeqnaraq taoq lengeqne, malahan ye taoqte saling kasih sayang karena araq batur ye taoqte kenal lekan berbagai sifat dait akhlaq.”⁷⁸

“Pemberian dan pelaksanaan *pisuke* itu sebagai sarana dalam menjalin silaturahmi dengan orang lain yang belum kita kenal, dan sebagai sarana dalam saling tolong-menolong sesama masyarakat Lombok. Jadinya tidak ada suatu masalah, akan tetapi itu sebagai sarana kita dalam saling mengasihi antar sesama masyarakat yang belum terlalu kenal watak dan akhlaqnya.”

⁷⁷ Nasrullah, *wawancara* (Montong Gamang, 10 Februari 2019).

⁷⁸ Mahsun, *wawancara* (Nyanggi, 23 Desember 2018).

3. Khairi

“Ketika tiang merariq saya berebeng pisuke, laguq araq masalah karena keluarge seninen tiang meleq pisuke saq penoq laloq dait melene kepeng pisuke bejulu ye ampqne ngawinan dait araq wali, lamun ndeqman araq tiang ndeq tebeng wali, sedangkan keluarge tiang meleqne ngawinan bejulu adeqte molah bahas pire pisuke yaqte meleq, gare-gare masalah nu hampir tiang ndeq payu merariq.”⁷⁹

“Ketika saya merariq saya berikan pisuke, akan tetapi terjadi perselisihan antara keluarga saya dengan keluarga istri, karena keluarga istri meminta pisuke yang sangat banyak, dan akad nikah tidak akan diberikan wali nikah sampai pisuke itu disanggupi dan diberikan, dan dari keluarga saya lebih memilih akad nikah dahulu baru bisa menyepakati atau membahas tentang berapa jumlah uang pisuke yang di minta, dan dengan perselisihan itu hampir pernikahan kami dibatalkan.”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara, baik dengan para tuan guru dan pelaku tradisi pisuke bahwa pandangan mereka mengenai tradisi pisuke sebagai syarat dalam pernikahan adat sasak ada dua pandangan yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju.

Mereka yang setuju dengan tradisi pisuke ini disebabkan dalam pemberian pisuke sebagai sarana untuk menggantikan biaya jerih payah orang tua mempelai perempuan dalam mengasuh, membesarkan, mendidik sampai bisa diantar ke jenjang pernikahan.

Selanjutnya alasan lain mereka berpandangan bahwa dalam pemberian pisuke ini sebagai tahap pertama bukti kesetiaan atau tanggung jawab seorang calon suami untuk calon istrinya, karena dalam pernikahan ini bukan hanya sebatas cinta

⁷⁹ Khairy, wawancara (Praya, 7 Januari 2019).

saja akan tetapi butuh tanggung jawab dan kasih sayang seorang suami dan seorang istri. Selanjutnya alasan mereka, bahwa dalam tradisi *pisuke* ini sebagai penyambung silaturahmi antar kedua keluarga mempelai laki-laki dan perempuan sehingga timbulnya rasa bahagia, disebabkan mendapatkan tali persaudara yang baru.

Selanjutnya bagi mereka yang berpendapat kurang setuju atas pemberian *pisuke* sebagai syarat dalam pernikahan adat sasak, disebabkan adanya suatu paksaan yang dilimpahkan kepada pihak laki-laki dengan meminta sejumlah uang atau barang yang intinya bukan di luar mahar pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam. Prosesi dalam pernikahan adat sasak sangatlah membutuhkan biaya yang besar dan itu pun semua menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki.⁸⁰

Jika tetap memberlakukan pemberian *pisuke* ini sebagai syarat pernikahan maka sudah jelas seolah-olah perempuan itu disamakan dengan benda atau barang dagangan sehingga dengan dasar itu maka akan terjadi hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri. Suami dalam rumah tangga seperti itu akan

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 90.

berasumsi dia lebih tinggi dan yang paling berhak atas keluarganya, karena dia sudah menghabiskan biaya yang banyak dalam pernikahannya.

Selanjutnya alasan mereka yang berpendapat tidak setuju dengan pemberian *pisuke* sebagai syarat pernikahan yaitu, kebanyakan pemberian atau kesepakatan jumlah *pisuke* itu lebih dahulu dilaksanakan dari pelaksanaan akad nikah, dan di Lombok terkenal dengan budaya *merariq* (penikahan) melalui proses *embait* atau *selarian* yaitu mengambil anak orang tanpa izin dari kedua orang tuanya untuk dijadikan istri. Selama jumlah *pisuke* belum disepakati si gadis yang belum berstatus istri tinggal di rumah si laki-laki calon suaminya. Atas dasar uang *pisuke* belum disepakati maka akad nikah dari pengantin ini akan tertunda dan sangat besar menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

Tabel: 4.1. Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah

Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan, Masyarakat dan pelaku terhadap pemberian <i>pisuke</i> sebagai syarat pernikahan di Lombok Tengah	Aspek	Pengaruh
	Sosiologi	Pandangan mereka dalam praktik <i>pisuke</i> dari segi sosiologi pengaruhnya ada dua macam, pertama memberikan unsur semangat saling tolong menolong agar bersama dalam mensyukuri suatu pernikahan, dan yang kedua meresahkan atau menimbulkan masalah antar keluarga kedua mempelai pengantin disebabkan permintaan <i>pisuke</i> yang jumlahnya besar.

	Budaya	Pandangan mereka terhadap praktik pemberian <i>pisuke</i> merupakan upaya yang positif dalam melestarikan budaya nenek moyang mereka.
	Agama	Pandangan mereka terhadap praktik <i>pisuke</i> sebagai syarat dalam pernikahan ada dua pengaruh, pertama baik karena sebagai wasilah atau perantara untuk saling mengasihi, kedua timbulnya suatu masalah jika permintaan <i>pisuke</i> ketika jumlah yang diminta besar sehingga dapat mempersulit jalannya akad nikah.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam pembahasan bab ini penulis akan menghimpun dan mendialogkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Setelah penulis mendapatkan hasil reduksi dari data dan mengidentifikasi kepada unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penulis dalam pembahasan ini akan menjelaskan dalam bentuk analisis dengan menggunakan teori konstruksi sosial L. Baerger dan Thomas Luckman sebagai pisau analisis.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang dikaitkan dengan teori konstruksi sosial L. Berger dan Thomas Luckman mengenai tradisi pisuke sebagai syarat pernikahan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah merupakan teori konstruksi sosial yang menyebutkan sebagai suatu fakta yang berada di tengah masyarakat atau realitas sosial merupakan wujud hasil proses dialektika. Atas dasar itu tanpa adanya suatu proses yang panjang maka relitas apapun tidak bisa hadir secara tiba-tiba. Dalam hal ini manusia mampu berdialektika dalam mengubah struktur sosial dan sehingga pada saat yang bersamaan manusia juga bisa dibentuk dalam sosial masyarakatnya.⁸¹

⁸¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 20.

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckman menyatakan bahwa agama adalah bagian dari kebudayaan sehingga merupakan konstruksi manusia. Hal ini diartikan karena terjadinya proses dialektika ketika hubungan masyarakat dengan agama, dan juga agama diposisikan sebagai tata nilai norma, nilai, dan aturan yang berlaku.

Selanjutnya teks norma tersebut akan diinternalisasikan oleh individu kemudian dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Dalam memegang agama juga akan mengalami eksternalisasi sehingga kemudian menjadi acuan norma yang diaplikasikan sebagai penuntun atau mengontrol perilaku masyarakat.⁸²

Berger dan Thomas Luckman menyebutkan dalam teori konstruksi sosialnya bahwa individu menciptakan masyarakat mempunyai hubungan yang mengikat dengan masyarakat yang menciptakan individu. Atas dasar itu kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan dan akan selalu saling mengikat.⁸³ Sehingga dalam memahami suatu realitas sosial harus memahami proses dialektika atau hubungan antara individu dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Berger dan Thomas Lucman proses ini harus melalui tiga momen yaitu, momen eksternalisasi, momen objektivasi, dan momen internalisasi. Dalam tahap eksternalisasi dan objektivasi merupakan suatu proses yang mengantarkan seseorang dapat membentuk diri dalam masyarakat. Sedangkan pada momen internalisasi adalah seseorang tidak bisa berproses lebih jauh tanpa disandingkan dengan pranata sosial, akan tetapi dalam menjaga

⁸² Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 35.

⁸³ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, 23.

pembenaran dalam pranata itu maka hendaknya ada usaha untuk menjaga pembenaran pranata.⁸⁴ Dari tiga momen itu terciptanya suatu fenomena-fenomena sosial yang memunculkan suatu konstruksi sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat.

Atas dasar itu sama halnya dengan kasus pemberian *pisuke* sebagai syarat pernikahan di Kabupaten Lombok Tengah. Melalui tiga momen konstruksi sosial diatas kita bisa dapatkan deskripsi utuh yang berhubungan dengan proses dialektika-dialektika yang terjadi sehingga melahirkan tradisi *pisuke* dengan melalui tiga momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi:

A. Eksternalisasi : Momen adaptasi Diri

Dalam teori konstruksi sosial , momentum yang pertama yang harus dilakukan oleh pelaku yaitu dengan adaptasi diri atau momen eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan langkah awal atau suatu momentum dalam mengadaptasikan dirinya dengan kondisi sosial masyarakat. Atas dasar itu di dalam praktik tradisi pemberian *pisuke* yaitu terjadinya proses penyesuaian individu dalam masyarakat baik sebagai pelaku tradisi *pisuke*, tokoh agama, dan masyarakat secara umumnya, dan prosesnya bisa dilihat sebagai berikut:

1. Penyesuaian masyarakat terhadap dalil *Nash* (Al-Qur'an dan Hadits)

Ketika suatu masyarakat telah memahami Al-Qur'an dan Hadits maka akan menjadi pedoman atau tolak ukur mereka dalam melakukan tradisi *pisuke*, karena

⁸⁴ Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 16.

semakin masyarakat memahami secara mendalam maka akan semakin meyakinkan mereka dalam pelaksanaan tradisi *pisuke* itu. Tradisi *pisuke* akan disesuaikan dengan dalil *Nash* yang dalam hal ini dikategorikan sebagai pedoman atau sumber hukum baku yang diyakini kekuatannya.⁸⁵

Dari hasil wawancara dan observasi penulis bisa dikatakan semua masyarakat melaksanakan tradisi *pisuke* sampai dengan sekarang alasannya mereka menganggap pemberian *pisuke* oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sama halnya dengan memberikan mahar yang diwajibkan oleh Islam ketika seorang laki-laki yang ingin menikah.

Sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Surat An-nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁸⁶

Berdasarkan ayat di atas, bahwa tradisi *pisuke* yang dipahami oleh masyarakat merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang disamakan hukumnya dengan mahar dalam agama Islam, dan dipahami juga bahwa mahar dalam pernikahan adalah wajib diberikan atau dilaksanakan. Dalam pemberian mahar ini merupakan wujud istimewa nya Islam dalam memuliakan perempuan, dan masalah

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 93.

⁸⁶ Al-Qur’an, 4:4.

jumlahnya yang besar atau kecil itu tergantung dari kesepakatan kedua keluarga mempelai pengantin.

Hal itu secara terang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁸⁷

Selain masyarakat merujuk dalam Al-Qur'an, masyarakat juga merujuk dari Hadits yang membahas tentang mahar antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Basyar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Sa'id dan Abdurrahman Ibn Mahdi dan Muhammad Ibnu Ja'far, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ashim Ibnu 'ubaidillah, ia berkata: aku mendengar dari Abdurrahman Ibn Amir Ibnu Rabi'ah dari ayahnya “sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazaroh kawin atas maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada perempuan tersebut: Apakah engkau ridho dengan maskawin sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab: Ya. Rasulullah SAW. Akhirnya meluluskannya.” (HR. Ahmad)⁸⁸

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 88.

⁸⁸ Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1421), 15679.

Tradisi *pisuke* menurut masyarakat Lombok Tengah merupakan persamaan dengan pemberian mahar, dan diwajibkan untuk memberikan mahar dan *pisuke* ketika seorang laki-laki yang ingin menikah. Jumlah dan bentuk dari *pisuke* itu akan dibahas atau disepakati ketika melakukan proses *nyelabar* dalam pernikahan atau *merariq*.

Akan tetapi fakta yang terjadi di kalangan masyarakat pada zaman sekarang terjadinya pergeseran pengaplikasian nilai budaya, kalau pada zaman dahulu ketika akad nikah uang *pisuke* dan mahar selalu disebutkan sampai dengan tahun 1990, akan tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang ketika akad nikah yang disebutkan hanya mahar, *pisuke* tidak lagi disebutkan. Dalam kalang masyarakat mereka berpendapat bahwa *pisuke* ini disamakan dengan mahar akan tetapi dalam pelaksanaannya ketika akad nikah berlangsung jumlah *pisuke* ini tidak disebutkan jumlahnya cukup dengan menyebutkan jumlah mahar saja dan uang *pisuke* tetap diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁸⁹

Atas dasar itu menurut penulis sebagaimana yang dipaparkan di atas, *pisuke* ini diposisikan sama dengan mahar, akan tetapi tidak disamakan penyebutannya ketika akad nikah, dan jumlahnya juga tidak sama lebih banyak jumlah *pisuke* dibandingkan dengan jumlah mahar. Tradisi *pisuke* yang berlaku di kalangan masyarakat disamakan dengan mahar dalam hal yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan akan tetapi jumlahnya tidak sama, dan jumlah *pisuke* tidak disebutkan ketika akad nikah, dan yang disebutkan hanyalah uang mahar.

⁸⁹ Mahsun, wawancara (Nyanggi 17 Februari 2019).

Jumlah *pisuke* dan mahar disepakati ketika proses nyelabar, misalkan kesepakatan untuk *pisuke* Rp. 15.000.000, dan jumlah mahar Rp. 750.000, akan tetapi ketika akad nikah yang disebutkan hanyalah jumlah uang mahar yaitu Rp. 750.000, atas dasar itu hal yang memiliki kekuatan hukum hanyalah Rp. 750.000, dan yang jumlah *pisuke* Rp. 15.000.000 beserta uang sampingan lainnya itu hanya dianggap sebagai hadiah.

Sedangkan mengenai hukum hadiah dalam Islam adalah mubah (boleh) selama tidak terdapat hal yang dilarang dalam syari'at Islam, dan juga dalam Islam disunnahkan untuk memberikan hadiah dalam rangka mempererat atau menyambung silaturahmi.⁹⁰ Sebagaimana yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan Hadits:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها» (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Aisyah R.A, ia berkata “adalah Rasulullah SAW menerima hadiah dan juga membalasnya.”⁹¹

Sesuai dengan pemaparan di atas, menurut penulis pada zaman sekarang tradisi *pisuke* hanyalah berstatus sebagai hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, karena kalau disatukan sebagai mahar maka jumlah *pisuke* akan disebutkan ketika akad nikah, akan tetapi hanya disebutkan jumlah mahar saja.

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 103.

⁹¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3 No. 2585.

2. Penyesuaian pemahaman masyarakat terhadap sejarah

Tradisi *pisuke* sebagai syarat dalam pernikahan masyarakat Sasak Lombok Tengah sudah menjadi warisan dari leluhur yang selalu dilakukan turun menurun sebagaimana yang telah dijelaskan penulis di pembahasan sebelumnya. Tradisi ini sudah ada kurang lebih dari Islam masuk di pulau Lombok, akan tetapi kalau melihat ke belakang ketika zaman Rasulullah SAW berkaitan dengan pemberian mahar dan hadiah ketika pernikahan itu sudah lama diterapkan, mulai dari jumlah yang paling rendah hingga paling besar jumlahnya.

Selanjutnya pada masa itu ada seorang sahabat yang hanya memberikan mahar kepada istrinya dengan memberikan cincin yang terbuat dari besi, dan ada juga sahabat yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan mahar hapal Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada istrinya. Untuk jumlah mahar yang jumlahnya besar diterapkan pada zaman Rasulullah SAW yaitu beliau menikahi Syyidah Khadijah dengan mahar 20 ekor onta merah dan sebagian ada yang mengatakan sampai 100 ekor onta dan pada waktu itu onta merah adalah kendaraan terbaik pada masa itu.⁹²

Selanjutnya beliau juga menikahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah dengan mahar baju perang. Atas dasar itu tidak ada yang menunjukkan batasan dalam memberikan mahar kepada istri, akan tetapi yang paling utama adalah terjalinnya suatu kesepakatan yang baik tanpa memberatkan satu sama lain.

⁹² Muhammad Yusuf Al Kandahlawi, *Hayatussahabah*, (Jakarta: Pustaka Islami, 2010), 173.

3. Penyesuaian pemahaman masyarakat terhadap nilai yang terkandung dalam tradisi *pisuke*

Tradisi pemberian *pisuke* ketika pernikahan adat sasak tetap dilakukan secara turun menurun yang merupakan warisan leluhur (*pengelingsir*) yang harus tetap dilestarikan, meskipun tanpa mengetahui sejak kapan tradisi pemberian *pisuke* ini diberlakukan di pulau Lombok. Masyarakat melihat pemberian *pisuke* ini sudah ada sebelum Islam masuk di Lombok, dan ketika Islam masuk para ulama atau tuan guru tidak melarang ketika masyarakatnya tetap melaksanakan tradisi pemberian *pisuke*, hal ini didasari karena mereka melihat dalam pelaksanaan *pisuke* tidak ada hal yang menyimpang atau keluar dari syari'at Islam.⁹³

Masyarakat Lombok Tengah termasuk salah satu masyarakat yang masih eksis menjaga atau tetap patuh terhadap budaya sasak, hal ini bisa dilihat ketika seseorang menikah akan dilaksanakan dengan berbagai macam prosesi adat, sebagaimana yang dijelaskan penulis pada bab empat, yang mulai dari pengambilan istri, *mesejati*, *nyelabar* dan sebagainya. Meskipun ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu pro terhadap budaya itu, akan tetapi mereka tetap mentaati segala aturan atau *awiq-awiq* adat yang berlaku di Lombok Tengah.

Selanjutnya mengenai tradisi pemberian *pisuke*, terkandung didalamnya akan terlihat keluarga mempelai laki-laki menghargai serta menghormati jerih

⁹³ Mahsun, *Pergeseran Pemaknaan Pisuke / Gantiran*, (Mataram, Merang Sasak: 2010), 50.

payah orang tua perempuan dalam mendidik, mengasuh sehingga perempuan calon istrinya ini bisa ia jadikan istri. Penetapan jumlah mahar atau *pisuke* yang akan diberikan sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah kedua keluarga ketika prosesi *nyelabar*, dan hal itu pun berkesinambungan dengan ajaran Islam. Selanjutnya dalam prosesi *nyelabar* ini terjadinya sebuah tawar menawar antar kedua keluarga, mungkin hal ini terkesan kurang sopan, akan tetapi dengan cara inilah orang tua dulu mengajarkan cara melihat keseriusan mempelai laki-laki dan keluarganya untuk mengemban tanggung jawab dalam berkeluarga.

Setelah terjadinya suatu kesepakatan jumlah *pisuke* yang akan diberikan, maka selanjutnya diadakannya acara *sorong serah aji krame*, yaitu serah terima nilai adat atau jumlah mahar dan *pisuke* yang akan diberikan ketika pernikahan. Sidang *sorong serah aji krame* bertujuan sebagai jalan islah keluarga dalam rangka membangun kerukunan dalam keluarga.⁹⁴

Selanjutnya dalam sidang *sorong serah aji krame* merupakan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam menetapkan status suatu keluarga baru sehingga bisa kedua mempelai bisa membawa bahtera keluarga yang baik.

Dalam pelaksanaan sidang *sorong serah aji krame* ini ada unsur-unsur atau barang bawaan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada pihak perempuan, yaitu:⁹⁵

⁹⁴ Lalu Agus Fathurrahman, *Kosmologi Sasak*, 178.

⁹⁵ Lalu Agus Fathurrahman, *Kosmologi Sasak*, 183.

- a. *Sirah Aji*, disimbolkan dengan selembar kain putih, selembar tenunan sasak *kembang komaq*, sebilah keris yang kemudian diikat dengan benang hasil tenunan, hal ini melambangkan sifat kesatria dalam adat Sasak.
- b. *Salin Dede*, disimbolkan dengan periuk, *craken* (anyaman daun pandan tempat obat-obatan atau tempah bumbu), hal ini melambangkan ungkapan rasa terima kasih kepada ibu pengantin perempuan yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan perempuan yang diambil menjadi istri.
- c. *Penjaruman*, disimbolkan dengan dengan uang, hal ini melambangkan penyatuan antar dua keluarga pengantin.

Dari penjelasan diatas, menurut penulis hal ini merupakan upaya penyesuaian tradisi dengan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *pisuke* ini dikategorikan sebagai mistis teologis.

B. Obyektivitasi: Momen Interaksi Diri

Obyektivitasi merupakan interaksi kedua dalam teori yang dijelaskan oleh Berger dan Luckman. Obyektivitasi ialah suatu proses yang bertujuan mengkristalkan objek kedalam pikiran atau hasil adaptasi dengan dunia sosio-kultural yang telah dilakukan dan akan dilihat kembali pada fakta di lingkungan secara obyektif.⁹⁶

Dalam pemaparan momen ini adanya perbedaan antara realitas individu dan realitas sosial, oleh sebab itu realitas sosial bisa menjadi sangat obyektif. Selanjutnya dalam penelitian ini juga adanya interaksi masyarakat terhadap tradisi

⁹⁶ Geger Riyanto, *Perspektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), 107.

pisuke yang dilakukan secara terus menerus, berulang kali dalam waktu yang sangat lama.

Selanjutnya mengenai tradisi bisa juga diartikan kedalam adat kebiasaan yang sifatnya turun temurun dari nenek moyang yang masih eksis dilakukan di lingkungan masyarakat Sasak dengan anggapan bahwa tradisi yang dilakukan baik. Tradisi pemberian *pisuke* yang jumlahnya di luar mahar ketika pernikahan di kalangan Suku Sasak Lombok Tengah merupakan tradisi yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang.

Atas dasar itu ketika seseorang yang hendak melakukan pernikahan munculah perasaan antara senang dan merasa menjadi beban, karena dalam tradisi sasak bukan hanya sebatas akad dan memberikan uang mahar saja, akan tetapi harus melalui prosesi yang panjang sehingga ketika seseorang yang ingin menikah harus menyiapkan dana atau keperluan yang matang. Atas dasar itu jika di masukkan kedalam qaidah fiqh maka sudah menjadi '*urf*', yaitu perbuatan atau perkataan yang merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah merasa nyaman dan tanpa adanya kontra yang besar dikalangan masyarakat.⁹⁷

Atas dasar itu dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan ada dua faktor interaksi masyarakat dengan tradisi *pisuke* sehingga masyarakat masih mempertahankan tradisi *pisuke* tetap dilakukan sampai sekarang:

⁹⁷ Nor Fadillah, *Tradisi Maantar Jujuran*, 102.

1. Habitualisasi masyarakat terhadap tradisi *pisuke*

Tradisi pemberian *pisuke* sebagai syarat pernikahan adat Sasak, karena hal ini sudah sering dilakukan dari sebelum Islam masuk di Lombok, dan sangat erat dan menyatu dengan masyarakat Lombok, khususnya masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya tradisi *pisuke* ini sudah termasuk dari prosesi atau bagian dari adat pernikahan Sasak. Oleh sebab itu ketika seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan mereka merasa berat ketika tidak menyertakan tradisi pemberian *pisuke* ini di pernikahannya.⁹⁸

Manfaat yang dirasakan masyarakat Sasak Lombok Tengah ketika melaksanakan tradisi pemberian *pisuke* ini adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan kedua mempelai karena dengan pemberian *pisuke* tidak ada lagi yang berseteru antara orang tua laki-laki dan perempuan atas pernikahan anaknya, atas dasar itu akan terjalin erat silaturahmi keluarga yang baik.

Selanjutnya pandangan masyarakat Lombok Tengah hukum atau *awiq-awiq* adat harus dipatuhi, meskipun aturan atau *awiq-awiq* itu tidak tertulis secara resmi. Sebagaimana yang yang disebutkan didalam pepatah orang Sasak “*Jari Sentakut Anaq Belae*” artinya anak mengungguli keahlian, pengalaman, dan menjaga tradisi orang tuannya tanpa meninggalkan syari’at Islam.

2. Menjadi *awiq-awiq* atau hukum adat dengan kaidah “*Al-Adat Muhakkamah*”

Ketika sudah terlahir suatu kesadaran dari setiap individu seseorang akan ia pahami mengapa dan tujuan sebagai apa ia dalam melakukan sesuatu sikap.

⁹⁸ Zianuddin, *Pluralisme Agama*, 23.

Karena dengan kesadaran seseorang akan lebih memahami dari setiap hal dari awal sebelum ia mengerjakan sesuatu yang tentunya akan bermanfa'at baik bagi dirinya ataupun orang lain.

Oleh sebab itu masyarakat Lombok Tengah ketika melakukan tradisi *pisuke* akan didasari dengan kesadaran dari diri mereka pribadi. Akan tetapi meskipun didasari dengan suatu kesadaran diperlukan juga pedoman pendukung yang nantinya semakin kuat kesadaran yang terbentuk baik dari dalil *Nash*, *kaidah* atau aturan hukum lainnya.

Atas dasar itu tradisi *pisuke* tidak lepas dalam arti dikuatkan dengan kaidah fiqh “*Al-Adatu Muhakkamah*” adalah suatu adat atau tradisi dapat dijadikan hukum atau sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Nujym adalah:

عبرة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة

Artinya: “*Sesuatu ungkapan dari yang terpendam dalam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi'at (sifat perangai) yang sehat.*”⁹⁹

Disamping itu ada pengertian atau substansi yang sama dengan “*Al-Adatu Muhakkamah*”, yakni “*Al-'Urf*” berartikan suatu keadaan yang telah dikenal atau dilakukan oleh sekelompok orang yang dijadikan sebagai tradisi yang berlaku, sedangkan defini “*Al-'Urf*” secara istilah yaitu:

⁹⁹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 193.

العرف هو ما تعرف عليه الناس واعتده في اقوالهم وافعالهم حتى صارذا لك مطرد ا
اوغالبا

Artinya: “ *Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapan dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang berlaku secara umum.*”

Atas dasar dua definisi di atas, dapat disimpulkan, bahwa adat atau *urf* ini adalah sama artinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan benar oleh sekelompok manusia secara umum sehingga dilakukan dengan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan didalam hidup. Demikian juga terhadap tradisi *pisuke* ini dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat sasak Lombok Tengah ketika pelaksanaan pernikahan.¹⁰⁰

C. Internalisasi: Momen identifikasi Diri Terhadap Lingkungan Sosio-Kultural

Momen terakhir dalam konstruksi sosial adalah momen internalisasi, yaitu suatu proses individu melakukan identifikasi terhadap dunia sosio-kulturalnya. Atas dasar itu dalam penelitian ini diapaprkkan tujuan atau apa yang menjadi alasan masyarakat Lombok Tengah masih memberlakukan tradisi *pisuke* sebagai syarat dalam pernikahan. Dalam pelestarian tradisi dibutuhkan sikap masyarakat yang sadar terhadap pelestarian tradisi itu.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, 195.

¹⁰¹ Berger dan Thomas, *Tafsir Sosial*, 92.

Karena masyarakat yang sadar akan tradisinya akan tetap menanamkan kepada anak keturunannya dalam melestarikan atau melanjutkan warisan leluhurnya. Atas dasar itu zaman semakin maju akan akan terlahir sikap kesadaran manusia yang berbeda-beda, hal demikian ketika masyarakat melakukan tradisi *pisuke* ketika pernikahan dalam suku sasak. Dalam pelaksanaannya akan timbul pemahaman masyarakat yang berbeda-beda.

1. Filosofis Tradisi *Pisuke*

Tradisi *pisuke* di kalangan masyarakat Islam sasak merupakan tradisi warisan leluhur yang sudah diterapkan sebelum Islam masuk di pulau lombok, atas dasar itu sebagai keturunan atau generasi diharuskan untuk tetap dalam melestarikan tradisi yang sudah dilaksanakan tanpa melanggar syari'at Islam.¹⁰²

Dalam pelaksanaan tradisi *pisuke* ini terlihat baik dari segi proses *nyelabar*, tawar menawar sampai adanya *pemegat* sebagai pemutus pembicaraan atau bisa diartikan sebagai suatu kesepakatan dalam jumlah mahar, *pisuke* dan waktu untuk melaksanakan akad nikah. Dalam prosesi ini diyakini sebagai penghormatan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan yang ingin dinikahinya.

Selanjutnya dari semua barang bawaan ketika *nyelabar* seperti keris, *ceraken* (anyaman daun pandan sebagai tempat bumbu dll), periuq, kain putih dan sebagainya mempunyai filosofi tersendiri dengan harapan kelak calon keluarga baru ini hidup dengan rukun seumur hidup.

¹⁰² Lalau Agus Fathurrahman, *Kosmologi Sasak*, 97.

2. Stabilitas status sosial

Dalam suatu kelompok masyarakat yang hidup dalam waktu yang lama dan memiliki tujuan yang sama serta memiliki kebiasaan, tradisi, budaya yang sama sehingga menjadi unsur saling membantu satu sama lainnya. Karena dalam masyarakat sebagai makhluk sosial yang selalu saling membutuhkan baik dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan.¹⁰³

Oleh sebab itu pelaksanaan pemberian *pisuke* ini tidak bisa dilaksanakan satu sisi atau satu keluarga, atas dasar itu diperlukan suatu kesepakatan dalam memberikan kesepakatan jumlah, dan apa saja dalam *pisuke*. Di satu sisi ketika sudah ada kesepakatan kedua keluarga mempelai maka *pisuke* ini diserahkan kepada pihak mempelai perempuan demi menjaga status sosial di kalangan masyarakat sekitar.

3. Paham terhadap hukum Islam

Bagi masyarakat Islam Lombok Tengah menyadari bahwa melaksanakan tradisi *pisuke* ketika pernikahan sebagai bentuk menghormati orang tua mempelai perempuan atas jasa dalam mendidik dan mengasuh perempuan yang hendak dijadikan istri. Bagi masyarakat Islam Lombok Tengah memahami bahwasanya pemberian *pisuke* ini sama halnya memberikan mahar ketika pernikahan dalam Islam, meskipun mahar dan *pisuke* jumlahnya berbeda namun tetap menjadi milik mempelai perempuan.

¹⁰³ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 30.

Akan tetapi dalam pernikahan ini mahar dan *pisuke* dibedakan, kalau zaman dahulu jumlah *pisuke* selalu disebutkan ketika akad nikah bersamaan dengan penyebutan uang mahar, akan tetapi dari tahun 1990-an jumlah *pisuke* tidak lagi disebutkan ketika akad nikah, yang disebutkan hanya jumlah mahar namun tetap keduanya sudah disepakati dan diserahkan sebelum akad nikah berlangsung.

Selanjutnya internalisasi dalam penelitian ini, penulis menemukan suatu realitas subyektif yang ada di lingkungan masyarakat Lombok Tengah terhadap penerapan tradisi *pisuke* sebagai syarat dalam pernikahan. Pandangan masyarakat mengenai hal pemberian *pisuke* tergolong berbeda-beda dari setiap individu karena disebabkan oleh fakta sosial yang telah mereka lalui dalam penerapan tradisi *pisuke*. Meskipun zaman dahulu *pisuke* selalu diberikan dan disepakati jumlahnya, namun pada masa-masa sekarang ini meskipun *pisuke* tetap diberlakukan akan tetapi pemberian dan kesepakatan jumlahnya ketika sudah akad nikah.

Dengan demikian itu sebabnya terjadi penggolongan di lingkungan masyarakat Lombok Tengah, contohnya bagi masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama, pendidikan dibawah kata cukup dan masyarakat yang mempunyai agama, pendidikan yang cukup baik.¹⁰⁴ Di kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman agama dan pendidikan di bawah kata cukup cenderung mempercayai ketika tradisi tidak dilakukan atau diberikan ketika selesai akad

¹⁰⁴ Adeng Ghazali, *Antropologi Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 70.

mempercayai akad nikahnya belum dikatakan sempurna atau telah melanggar dari warisan *awiq-awiq* atau aturan nenek moyang.

Sebaliknya bagi kalangan masyarakat yang mempunyai pemahaman agama dan pendidikan yang cukup baik, mereka cenderung beranggapan bahwa tradisi *pisuke* itu hanyalah warisan leluhur yang perlu untuk dilestarikan, dan sebagai unsur untuk saling tolong menolong antar sesama masyarakat. Pemberian *pisuke* ini pun tergantung kesepakatan kedua pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk jumlah dan waktunya.

Dealektika yang terjadi di kalangan masyarakat melalui proses momen eksternalisasi, momen obyektif, dan momen internalisasi terhadap tradisi *pisuke* di masyarakat Lombok Tengah sebagai berikut:

Tabel: 5. 1 Dialektika Eksternalisasi, Obyektif, dan Internalisasi

Momen	Proses	Hasil
Eksternalisasi	Penyesuaian diri dengan lingkungan sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan diri dengan pemahaman keagamaan terhadap mahar di dalam Islam - Menyesuaikan diri dengan sejarah mahar dalam Islam - Menyesuaikan diri dengan nilai yang terkandung dalam tradisi <i>pisuke</i>
Obyektivitas	Interaksi diri dengan lingkungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - habituaisasi atau interaksi antara masyarakat dan tradisi <i>pisuke</i> - dijadikan hukum atau <i>awi-awiq</i> yang berdasarkan kaidah “<i>Al-Adatu Muhakkamah</i>”

Internalisasi	Identifikasi diri dengan lingkungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - adanya penggolongan sosial, baik dari segi agama dan pendidikan sehingga terbentuknya keyakinan yang berbeda, dan terbentuknya suatu pendapat ada yang mempercayai <i>pisuke</i> sebagai warisan leluhur yang harus ditaati pelaksanaannya, dan mempercayai <i>pisuke</i> sebagai unsur atau wadah dalam saling tolong menolong.
---------------	--	--

Tabel diatas menjelaskan bentuk proses dialektika antara momen eksternalisasi, momen obyektivasi, dan momen internalisasi terhadap tradisi pemberian *pisuke* ketika pernikahan di Lombok Tengah, dan diposisikan sesuai dengan kategori masing-masing.

Atas dasar tabel diatas, maka dapat dipahami tradisi pemberian *pisuke* merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari adaptasi, interaksi, dan identifikasi diri dan masyarakat. Tradisi *pisuke* ini sebagai wadah dalam berdialektika antara individu, masyarakat, dan sosial. Masyarakat adalah suatu produk yang dihasilkan oleh individu sehingga dengan berbagai macam, bentuk, dan pemahaman agama dan pendidikan akan melahirkan klasifikasi kesadaran masing-masing terhadap pelaksanaan tradisi *pisuke*.

Setelah penulis menjelaskan yang berhubungan dengan tradisi *pisuke* dari sejarah, praktek yang dilakukan oleh masyarakat dulu dan sekarang, maka penulis memberikan kesimpulan baik dari segi positif dan negatif, karena segala hal yang

dilakukan oleh manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya dari tradisi *pisuke* yaitu:

a. Mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga

Dalam pelaksanaan tradisi *pisuke* yang memegang semua proses atau peranan baik mulai dari prosesi *mesejati*, *nyelabar*, hingga *pemegat*, ini semua dilakukan oleh keluarga dari dua mempelai. Mulai dari prosesi inilah akan terjalin ikatan keluarga baru, yang nantinya akan erat saling mengenal antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

b. Menjaga dan melestarikan tradisi dari nenek moyang

Bagi masyarakat Lombok Tengah ketika melaksanakan suatu pernikahan tidak bisa dijauhkan dari tradisi pemberian *pisuke* ini, karena menurut mereka melestarikan budaya atau tradisi merupakan wujud dalam meneruskan cita-cita dari nenek moyang mereka.

c. Sebagai rasa terima kasih terhadap orang tua

Sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam baik dalam *Nash* Al-Qur'an atau *Nash* Hadits agar selalu menghargai perempuan dengan baik, atas dasar itu melalui tradisi pemberian *pisuke* ini menjadi jalan tanpa asih atau rasa terima kasih mempelai laki-laki kepada kedua orang tua perempuan, karena dengan usahanya dalam mendidik dan mengasuh perempuan yang akan dinikahinya. Meskipun bukan berarti pemberian penghargaan itu sebatas uang dan barang semata.

Adapun kekurangan atau sifat negatif dari tradisi *pisuke* ini adalah:

a. Memberikan kesan haus harta

Tradisi pemberian *pisuke* menjadi identisa prosesi pernikahan dalam masyarakat Lombok Tengah, akan tetapi hal ini akan dianggap kurang baik ketika permintaan dan pemberian *pisuke* dengan jumlah yang besar sehingga akan mengganggu prosesi akad nikah kedua mempelai pengantin, apalagi ketika masyarakat cenderung beranggapan ketika *pisuke* tidak diberikan atau diberikan setelah akad nikah, maka akad nikah itu dianggap belum sempurna dan melanggar *awiq-awiq* atau aturan yang wariskan oleh leluhur.

b. Tumbuhnya rasa berlomba-lomba dalam jumlah *pisuke* yang besar

Umlah *pisuke* yang sering diminta jumlahnya besar, hal ini orang tua perempuan sering mengambil tolak ukur dari prosesi *pisuke* orang lain, hal ini disebabkan karena pengaruh ekonomi atau pengaruh strata sosial yang cenderung agar dianggap paling baik dan derajatnya yang tinggi. Akan tetapi inti dari permintaan dan pemberian *pisuke* ini adalah adanya suatu kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan agar hubungan keluarga tetap erat tanpa adanya salah satu yang diberatkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mendapatkan data dari hasil penelitian terhadap tradisi *pisuke* dan kemudian dianalisis dengan teori konstruksi sosial, maka di sini bisa diambil tiga kesimpulan yaitu:

1. Tradisi *pisuke* dimulai sejak diambilnya gadis sebagai calon istri oleh pihak laki-laki dan selanjutnya pihak laki-laki melaporkan peristiwa itu kepada keluarga perempuan dan Kepala Dusun domisili perempuan tersebut. Hal ini disebut dengan prosesi *mesejati*, *nyelabar*, artinya pihak laki-laki memberikan informasi bahwa laki-laki dari wilayah dusun telah mengambil gadis dari dusun ini untuk dijadikan isteri. Kemudian di sela-sela *nyelabar* inilah terjadinya tawar-menawar dan kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan berapa jumlah uang mahar dan *pisuke* yang diminta oleh pihak perempuan, apakah *pisuke* diberikan sebelum akad nikah atau setelah akad nikah pengantin.
2. Mengenai pandangan tuang guru NU dan tuan guru NW, dari masing-masing ormas ini mempunyai dua pandangan ketika *pisuke* dijadikan syarat pernikahan, *Pertama*, ada yang setuju dengan alasan *pisuke* itu bermakna *pisoloh* yaitu dengan diberikannya sejumlah uang atau barang di luar mahar akan terwujudnya rasa terima kasih pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang telah mendidik dan mengasuh perempuan yang akan dinikahinya. *Kedua*,

ada yang tidak setuju *pisuke* itu disertakan dalam pernikahan dengan tujuan hanya mahar yang disertakan, mereka berpendapat sering kali permintaan *pisuke* yang terlalu besar sehingga bisa membatalkan pernikahan, zina, dan memberatkan pihak mempelai laki-laki.

3. Sesuai dengan hasil analisis menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Thomas Luckman, tradisi *pisuke* memang asli atau murni dari hasil konstruksi manusia. Konstruksi sosial dari tradisi *pisuke* pada masyarakat Lombok Tengah melalui tiga momen yaitu: eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Pertama, eksternalisasi, adalah penyesuaian diri masyarakat dengan tradisi dari leluhur tentang pemberian *pisuke* ketika pernikahan. Karena dalam tradisi pemberian *pisuke* ini memiliki nilai filosofis tersendiri dengan tujuan berharap keluarga baru ini bisa sakinah seumur hidup. Dalam tradisi *pisuke* terdapat dua tindakan, ada yang setuju dengan *pisuke* diberikan ketika pernikahan, dan ada yang tidak setuju *pisuke* disertakan mahar diberikan ketika pernikahan. Kedua, obyektivasi, yaitu kesadaran bahwa tradisi pemberian *pisuke* sebagai syarat dalam pernikahan adalah warisan dari leluhur yang perlu dilestarikan dan dijaga. Hal ini selalu dihimbau dalam setiap pernikahan. Ketiga, Internalisasi, adalah adanya penggolongan tingkat pemahaman agama dan pendidikan masyarakat sehingga timbulnya sikap setuju dan tidak setuju dengan adanya tradisi *pisuke*.

B. Implikasi

Dalam penelitian tentang tradisi *pisuke* sebagai syarat pernikahan di kalangan masyarakat Lombok Tengah, penulis menemukan hubungan yang berkesinambungan yang dekat sekali antara sosial dan hukum, melalui teori konstruksi sosial ini bisa diketahui secara teoritis bagaimana praktik tradisi *pisuke*, pandangan para tuan guru terhadap *pisuke* sebagai syarat pernikahan.

C. Saran

Bagi peneliti selanjutnya agar memperluas temuan tentang tradisi *pisuke* ini dalam budaya atau tradisi di seluruh pulau Lombok, sehingga di samping mendapatkan data yang lengkap maka akan menjadikan masyarakat atau akademisi dalam memahami dari pelaksanaan tradisi *pisuke* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

- Agus Fathurrahman, Lalu, *Kosmologi Sasak Risalah Inen Paer*, Mataram: Genius, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III: Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 19990
- Asy-Syaibani, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H.
- Amir, Hindiyyah Ahmad Amir, Dhiya' An-Nisa' Libayan Ahkam Al-Mar'ah fi Surah An-Nisa'. Cairo: Alghod, 2013
- Arfan, Abbas, 99 Kaidah Fiqh, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Bakriy, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Efendi, Saekan Erniati, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, Surabaya: Arkola, 1997
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012
- Hasan, Iqbal, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Imron Rosidi, *Sukses Menulis Karya Ilmiah* Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1429 H
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el Muttaqin, Cet. I; Pustaka Amani, 2003
- Moloeng Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman, Terj. Hasan Basri, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-Press, 1986
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Tihami dan Sohari, *fiqhi Munakahat J Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah*, (Malang: Pascasarjana UIN Maliki, akarta : Rajawali Press, 2010

Muhamad Shobirin, *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia, Tesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993)

Syarifudin, Amir, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007

Saifullah, *Buku Ajar "Wawasan Hukum Perdata di Indonesia"*, Edisi Rvisi, Malang: 2011

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undng-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999

Syam,Nur, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: Lkis, 2007

Yasin M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'a*, (Jakarta: Robbani Press, 2008)

B. Wawancara

Adi Lage, Wawancara (Kopang, 3 Agustus 2018).

Ahmad Al Barizi, Wawancara (Kopang, 23 Januari 2019).

Auliya Ramdani, Wawancara (Montong Gamang, 10 Februari 2019).

Wire, Wawancara (Jago, 10 Februari 2019).

Ahmad Rifa'i, Wawancara (Praya, 20 Desember 2018).

Sabaruddin Abdurrahman, Wawancara (Praya, 7 Januari 2019).

Ridwan Napsi, Wawancara (Nyanggi, 5 Januari 2019).

Achmad Fadly, Wawancara (Bodak, 11 Februari 2019).

Sakban, Wawancara (Nyanggi, 7 Januari 2019).

Nasrullah, Wawancara (Montong Gamang, 10 Februari 2019).

Khairy, Wawancara (Praya, 7 Januari 2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : Handra Darran
 NIM : 16701001
 Program Studi : 41 Anwal 41 syakhshiyah
 Judul Tesis : Tradisi Pisul sebagai Syarat Pernikahan
 Perspektif Kontur Sosial (studi pendalaman
 Tuan Guru Handlatul Ulama dan Tuan
 Guru Handlatul wathan Lombok Tengah)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. M. Nur Rosin, S.H., M.A.
 NIP. 1969 102 41 995 031 003

Pembimbing II,

Dr. H. Fakhruddin, M.H.
 NIP. 1974 081 92 000 31 002

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. H. Umi Sembulan, M.A.
 NIP. 1971 082 6199 803 2002



Wawancara dengan TGH. Sabaruddin Abdurrahman



Wawancara dengan TGH. Ahmad Bariz




Wawancara dengan TGH. Auliya Ramdhani



Wawancara dengan H. Said



Wawancara dengan TGH. Mustamin Hapipi



Tatembangan syair yang dibawa ketika tradisi *pisuke*



Tradisi Sorong *serah aji krame* sebagai tanda kesepakatan jumlah *pisuke*



Prosesi penghitungan jumlah *pisuke* yang dibawa ketika *sorong serah aji krame*



Wawancara dengan TGH. Ridlwan Napsi dan TGH. Ahmad Rifa'i

B. Panduan Wawancara

1. Bagaimana sejarah tradisi *pisuke* ?
2. Apa definisi tradisi *pisuke* menurut para tuan guru ?
3. Bagaimana pandangan taun guru mengenai tradisi *pisuke* sebagai syarat pernikahan ?
4. Bagaimana proses tradisi *pisuke* ?
5. Ketika anda menikah, apakah melaksanakan tradisi *pisuke* ?

BIODATA PENULIS

Nama : Hendra Darsah Faris Muhdhor
Alamat : Nyanggi Montong Gamang Kecamatan
Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB
Tempat,
Tanggal Lahir : Nyanggi, 10 November 1994
No Telepon : 085935206509
Email : Hendraabqorypasca17@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah	Alamat	Tahun
SDN Karang Tengah	Kopang	2000-2006
SMPN 3 KOPANG	Kopang	2006-2009
MA Al Aziziyah Putra	Kapek Gunungsari Lobar	2009-2012
UIN MALIKI MALANG	Malang	2012

PENDIDIKAN NON FORMAL

Sekolah	Alamat	Tahun
Ma'had Islahul Atfal	Kopang	2000-2009
Ponpes Al Aziziyah	Kapek Gunungsari Lobar	2009-2012
MSAA UIN MALIKI MALANG	Malang	2012-2013

PENGALAMAN ORGANISASI

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
OSIS SMPN 3 Kopang	Wakil Ketua	2006-2007
FORSKIMAL	Devisi Keagamaan	2013-2014
JDFI UIN Maliki Malang	Devisi Qiro'ah	2012-2013
IPNU Komisariat UIN Maliki Malang	Devisi Minat dan Bakat	2013-2014
HMJ Al Ahwal Al Syakhshiyah	Devisi Qiro'ah	2012